

**ANALISIS TERHADAP PERAN KEJAKSAAN REPUBLIK
INDONESIA DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN RESTORATIVE
JUSTICE (STUDI KASUS PADA KANTOR KEJAKSAAN
NEGERI KOTA TANGERANG)**

TESIS



Oleh:

RASMAN SUSANDI

NIM : 20302400520

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS TERHADAP PERAN KEJAKSAAN REPUBLIK
INDONESIA DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN RESTORATIVE
JUSTICE (STUDI KASUS PADA KANTOR KEJAKSAAN
NEGERI KOTA TANGERANG)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

UNISSULA
RASMAN SUSANDI

NIM : 20302400520

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**


**ANALISIS TERHADAP PERAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DENGAN
MENGUNAKAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE (STUDI
KASUS PADA KANTOR KEJAKSAAN NEGERI KOTA TANGERANG)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : RASMAN SUSANDI
NIM : 20302400520
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302


Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**ANALISIS TERHADAP PERAN KEJAKSAAN REPUBLIK
INDONESIA DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN RESTORATIVE
JUSTICE (STUDI KASUS PADA KANTOR KEJAKSAAN
NEGERI KOTA TANGERANG)**


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 13 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205

Anggota

Anggota,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302


Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn.
NIDN. 06-2102-7401

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RASMAN SUSANDI
NIM : 20302400520

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**ANALISIS TERHADAP PERAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DENGAN
MENGUNAKAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE (STUDI
KASUS PADA KANTOR KEJAKSAAN NEGERI KOTA TANGERANG)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(RASMAN SUSANDI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|---------------|-----------------------|
| Nama | : RASMAN SUSANDI |
| NIM | : 20302400520 |
| Program Studi | : Magister Ilmu Hukum |
| Fakultas | : Hukum |


Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi~~* dengan judul:

**ANALISIS TERHADAP PERAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DENGAN
MENGUNAKAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE (STUDI
KASUS PADA KANTOR KEJAKSAAN NEGERI KOTA TANGERANG)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(RASMAN SUSANDI)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkankehadirat Tuhan pencipta alam semesta atas segala rahmat dan hidayah yang telah dilimpahkan oleh-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan Tesis ini dalam rangka memenuhi prasyarat sebagai Magister Hukum di Program Studi Ilmu Hukum Strata dua Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Tesis ini berisi tentang Analisis Terhadap Peran Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Menggunakan Pendekatan *Restorative Justice* (Studi Kasus Pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Tangerang).


Penulisan Tesis ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan para pengajar di Program Studi Ilmu Hukum Strata Dua Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Dosen pembimbing Tesis;

6. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Kedua orang tua penulis yang senantiasa mendo'akan dan memberikan semangat kepada penulis;
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
9. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;
10. Terakhir untuk Orang Tua, Istri dan Anak, serta Adik-adik dari penulis.

Namun demikian, walaupun sudah berupaya dan bekerja keras, penulis merasa masih banyak memiliki kekurangan. Ada pepatah yang berbunyi “Tiada gading yang tak retak”, begitu pula dengan tesis ini. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka dan mengharapkan kritikan dan saran untuk meningkatkan kualitas dari tesis ini, dan demi perbaikan penulisan-penulisan selanjutnya.

Semarang, November 2025



RASMAN SUSANDI
NIM 0302400520

ABSTRAK

ANALISIS TERHADAP PERAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* (STUDI KASUS PADA KANTOR KEJAKSAAN NEGERI KOTA TANGERANG) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perja Penghentian Penuntutan) yang dilaksanakan atas dasar penyelesaian perkara yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Dalam peraturan ini ditekankan untuk dapat mengedepankan hati nurani dalam penyelesaian perkara. Tujuan adalah guna mengetahui mengkaji dan menganalisis secara komprehensif peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *restorative justice* di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Tangerang dan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis proses penyelesaian perkara pidana oleh Kejaksaan Negeri Kota Tangerang melalui pendekatan *Restorative Justice*. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian hukum dengan meneliti bahan pustaka, seperti norma hukum, peraturan perundang-undangan, peraturan yang tidak termodifikasi (hukum adat), yurisprudensi, traktat atau kajian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penghentian penuntutan berawal dari adanya suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dilingkungan masyarakat tertentu dan pada suatu waktu tertentu. Bilamana dalam peristiwa hukum tersebut ternyata timbul dugaan yang kuat bahwa telah terjadi tindak pidana. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti dari penyidik yang terdiri dari beberapa tahapan sebagaimana yang telah diatur dalam Perja Penghentian Penuntutan dan hambatan lainnya yaitu rendahnya pemahaman untuk saling memaafkan antar korban terhadap tersangka yang dapat menghambat dalam proses perdamaian.

Kata Kunci : Jaksa, Perkara Pidana, *Restorative Justice*

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE ROLE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA'S PROSECUTION IN RESOLVING CRIMINAL CASES USING A RESTORATIVE JUSTICE APPROACH (CASE STUDY AT THE STATE PROSECUTOR'S OFFICE OF TANGERANG CITY) *Republic of Indonesia Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice (Perja Termination of Prosecution) which is implemented on the basis of fair case resolution by emphasizing restoration to its original state and not retaliation. This regulation emphasizes prioritizing conscience in resolving cases. The aim is to comprehensively examine and analyze the role of the Republic of Indonesia Prosecutor's Office in resolving criminal cases using a restorative justice approach at the Tangerang City District Prosecutor's Office and to understand, study and analyze the process of resolving criminal cases by the Tangerang City District Prosecutor's Office using a Restorative Justice approach. The research approach used in this research uses a empirical juridical approach, namely legal research by examining library materials, such as legal norms, statutory regulations, unmodified regulations (customary law), jurisprudence, treaties or studies related to the problem being researched. The results of the research show that the implementation of the termination of prosecution begins with the existence of a certain legal event that occurs in a certain community environment and at a certain time. When this legal event turns out to arise a strong suspicion that a criminal act has occurred. Termination of prosecution based on restorative justice is carried out within a period of time. 14 (fourteen) days after receiving the handover of responsibility for the suspect and evidence from investigators which consists of several stages as regulated in the Termination of Prosecution Regulation and other obstacles, namely the lack of mutual understanding of mutual forgiveness between victims and suspects which can hinder the peace process.*

Keywords: Prosecutor, Criminal Case, Restorative Justice

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| | |
| HALAMAN JUDUL | 1 |
| HALAMAN PENGESAHAN | 4 |
| PERNYATAAN KEASLIAN TESIS..... | 5 |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.. | 6 |
| KATA PENGANTAR | 7 |
| ABSTRAK..... | 9 |
| ABSTRACT | 10 |
| DAFTAR ISI..... | 11 |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Penelitian | 12 |
| B. Rumusan Masalah..... | 21 |
| C. Tujuan Penelitian | 22 |
| D. Manfaat Penelitian | 22 |
| E. Kerangka Konseptual..... | 25 |
| F. Metode Penelitian | 36 |
| G. Sistematika Penulisan Tesis | 39 |
| BAB II : HUKUM PIDANA DAN TINDAK PIDANA | |
| A. Restorative Justice | 41 |
| B. Hukum Pidana Dan Tindak Pidana..... | 60 |
| C. Kejaksaan Republik Indonesia | 71 |
| BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |

| | |
|---|-----|
| A. Gambaran Umum Kejaksaan Kota Tangerang..... | 78 |
| B. Nilai Keadilan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Pendekatan | 90 |
| C. Kajian Hukum Islam Terhadap Narkotika..... | 100 |

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

| | |
|--|-----|
| A. Peran Dan Kewenangan Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Dalam Proses Penegakan Hukum Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Pendekatan <i>Restorative Justice</i> | 101 |
| B. Proses Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Melalui Pendekatan <i>Restorative Justice</i> | 113 |

BAB V : PENUTUP

| | |
|-------------------|-----|
| A. Simpulan | 123 |
| B. Saran..... | 122 |

DAFTAR PUSTAKA

UNISSULA
جامعة سلطان أبوبنح الإسلامية

BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Konstitusi secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum yang termuat dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)¹, yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) serta menjamin setiap hak warga negara terkait kesamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Artinya Setiap manusia dilahirkan atas dasar persamaan hak dan kewajiban, hukum tidak berpihak kepada salah satu golongan melainkan memandang semua manusia memiliki persamaan hak dalam berpendapat dan persamaan di mata hukum tanpa memandang suku, ras, dan agama (*equality before the law*). Hukum harus menjadi titik sentral dalam kehidupan perorangan, masyarakat, bangsa dan negara dimana penegakan hukum memiliki peranan penting apabila cita-cita hukum yakni “keadilan” betul-betul ingin diwujudkan.²

Istilah tindak pidana berasal dari hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaarfeit*. Istilah tersebut terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda maupun berdasarkan asas konkordasi, istilah tersebut juga berlaku pada WvS Hindia Belanda (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP). Hukum pidana, yaitu pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu Hukum Perdata, Hukum Ketatanegaraan, dan Hukum Tata Usaha Pemerintah, yang oleh pembentuk Undang-Undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa melanggar hukum.³

Mekanisme penyelesaian perkara pidana melalui Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) dianggap tidak dapat menyelesaikan masalah, keadilan yang diharapkan melalui jalan formal ternyata belum tentu mencerminkan rasa keadilan, karena bersifat mahal, berkepanjangan, melelahkan

¹Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), hlm. 17.

²Septa Chandra, *Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum/Vol. 8/No. 2/April-Juni 2014, hlm. 256.

³Dedy Syahputra Bintang, *Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Polres Puncak Jaya*, Jurnal Universitas Tarumanagara (Untar)/Vol. 3/No. 6/Juni 2021, hlm. 1318

dan tidak menyelesaikan masalah serta yang lebih parah lagi adalah di dalamnya penuh dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.⁴ Baik secara kuantitatif dan kualitatif ternyata kejahatan yang dilakukan semakin banyak dan pelaku tindak pidana pun tidak jera dengan dibuktikan banyaknya pelaku residivis dan kejahatan yang semakin berkembang.

Menurut Bagir Manan penegakan hukum Indonesia bisa dikatakan *communis opinio doctorum*, yang artinya bahwa penegakan hukum yang sekarang dianggap telah gagal dalam mencapai tujuan yang diisyaratkan oleh Undang-Undang (UU).⁵ Persepsi masyarakat Indonesia mengenai prosedur penanganan dan penghukuman bagi pelaku tindak pidana ataupun pelanggar hukum seringkali mencerminkan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) selaku *legal structure*.⁶ Kondisi tersebut berdampak pula pada pergeseran nilai-nilai keadilan yang kini hanya terkesan bertumpu pada pemenuhan keadilan prosedural semata dan sering kali mengabaikan keadilan substansial.⁷

Dahlan Alwi mengemukakan bahwa peradaban pada manusia tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta ilmu pengetahuan itu akan memberikan wawasan keilmuan, sosial dan budaya yang dapat membentuk peradaban manusia.⁸ Seiring perkembangan zaman, lahirlah paradigma baru berkenaan dengan hukum progresif yaitu hukum yang berkemanfaatan dan berkeadilan, tidak hanya mengacu kepada kepastian hukum tetapi juga memberikan manfaat. Pemberian sanksi pidana itu harusnya juga memulihkan kondisi di sekitar tempat terjadinya perbuatan yaitu kepada korban dan kepada masyarakat. Hal ini sebenarnya sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat berdasarkan kearifan lokal.⁹

⁴R. Budi Wicaksono, *Community Policing dan Restorative Justice Sebagai Paradigma Baru dalam Resolusi Konflik*, Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Departemen Kriminologi Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Depok, 2008, hlm. 47

⁵Rudi Rizky (ed), *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 4.

⁶Antonius De Andrade Fahik, *Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Jembrana)*, Jurnal Konstruksi Hukum/Vol. 3/No. 2/April 2022, hlm. 240

⁷Sutiyoso, B, *Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM/Vol. 17/2010, hlm.2.

⁸Edward James Sinaga, *Layanan Hukum Legislasi Dalam Upaya Memberikan Kepastian Hukum*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19/No. 1/2019, hlm.85

⁹*Ibid.*

Dalam Praktek penegakan hukum pidana sering kali mendengar istilah *restorative justice*, atau *restorasi justice* yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah keadilan restoratif. Pendekatan *restorative justice* ini, merupakan pendekatan yang memiliki fokus pada partisipasi secara langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus-kasus pidana.¹⁰ Keadilan restoratif atau *restorative justice* mengandung pengertian yaitu suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) sebagai upaya perdamaian di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.¹¹

Keadilan restoratif sebenarnya bukanlah barang baru. Pertama kali diperkenalkan Albert Eglash seorang psikolog dari Amerika pada tahun 1977 melalui bukunya yang berjudul “*Restitution in Criminal Justice: A Critical Assessment of Sanctions*”. Namun, jauh sebelum itu, keadilan restoratif telah lama diterapkan dalam peradaban dan tradisi Arab Kuno, Yunani, Romawi Kuno, Hindustan, masyarakat Budha, Tao, dan Konfusius, meskipun tidak menggunakan istilah keadilan restoratif. Dalam dunia internasional, keadilan restoratif diperbincangkan pertama kali melalui *The Vienna Declaration on Crime and Justice: Meeting the Challenges of the Twenty-first Century* pada tahun 2000. Kemudian pada tahun 2002, *The United Nations Economic and Social Council* membuat *Basic Principles on the Use of Restoratif Justice Programmes in Criminal Matters*. Terakhir, *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) membuat *Handbook on Restorative Justice Programmes (Second Edition)* pada tahun 2020.¹²

Di Indonesia konsep keadilan restoratif pertama kali diteliti oleh Achjani Zulfa selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia melalui Disertasi yang berjudul “Keadilan Restoratif Di Indonesia: Studi Tentang Kemungkinan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan

¹⁰Juhari, *Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 14/No. 1/April 2017, hlm. 98

¹¹Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Mab, Jurnal Al’adl, Vol.X/ No.2/Juli 2018, hlm. 174

¹²James Dignan, *Understanding Victims And Restorative Justice*, Open University Press. Maidenhead. Berkshire, UK, 2005, hlm. 94.

Hukum Pidana” pada tahun 2009. Kemudian pada tahun 2012, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, keadilan restoratif masuk untuk pertama kalinya dalam sistem peradilan pidana melalui upaya diversi yang wajib dilakukan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan.¹³

Secara normatif, politik hukum nasional mendefinisikan keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (*vide* Pasal 1 angka 6 UU SPPA). Meskipun penerapan keadilan restoratif yang murni seharusnya diterapkan di luar sistem peradilan pidana, namun dalam konteks sistem peradilan pidana, keadilan restoratif dapat diterapkan pada semua tahapan. Mulai dari tahap pra adjudikasi (penyelidikan-penyidikan-penuntutan), tahap adjudikasi (persidangan), sampai pada tahap purna adjudikasi (pemasyarakatan). Idealnya, penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana dilakukan pada tahap pra adjudikasi karena sebagaimana definisi keadilan restoratif berdasarkan politik hukum nasional, keadilan restoratif menekankan penyelesaian perkara di luar pengadilan ketimbang penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan.¹⁴

Selain itu, Setiap Masyarakat memiliki *The Living Law* yang lahir dari pergaulan hidup masyarakat.¹⁵ Masyarakat Indonesia dalam melakukan penyelesaian perkara pidana sering melakukan cara seperti musyawarah, mufakat, membayar denda, pemulihan, dan sebagainya. Akan tetapi, penyelesaian perkara pidana tanpa melakukan proses peradilan tidak lah sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Khususnya masyarakat di perdesaan memiliki rasa kekeluargaan yang erat sehingga penyelesaian perkara pidana merupakan *ultimum remidium*. Maka dari itu, Pendekatan *restorative justice* di masyarakat tidaklah lazim di lakukan.

¹³<https://www.liputan6.com/news/read/4968808/kejaksaan-agung-selesaikan-1070-perkara-lewat-restorative-justice-hingga-mei-2022>. diakses tanggal 07 Oktober 2023.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Syofyan Hadi, *Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)*, Jurnal Ilmu Hukum/Vol. 13/No. 26/Agustus 2017, hlm. 259

Saat ini, isu keadilan restoratif menjadi perbincangan hangat dalam dunia hukum di Indonesia. Bahkan menjadi primadona bagi masyarakat pencari keadilan dan bagi penegak hukum. Keadilan restoratif masuk dalam Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan ada kebutuhan hukum yang ditangkap oleh aparat penegak hukum. Sangat terlihat, masing-masing lembaga penegak hukum berlomba-lomba untuk turut andil dan berperan dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif sesuai tugas dan wewenangnya masing-masing. Mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan Lembaga Pemasyarakatan. Pada tahun 2018, Kapolri mengeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Pada tahun 2019, Kejaksaan mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Di tahun yang sama, Mahkamah Agung melalui Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum mengeluarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020. Pada tahun 2021, Kapolri mengeluarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Terakhir, pada tahun 2021, Jaksa Agung mengeluarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif. Sayangnya, dalam berbagai peraturan tersebut mengatur syarat penerapan keadilan restoratif yang berbeda-beda. Hal ini menimbulkan potensi adanya ketidakpastian dan disparitas dalam penerapannya.¹⁶

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan yang dilakukan untuk keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dengan tetap menghargai nilai dan prinsip hukum dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan tugas penuntutan, maka penuntutan yang dilaksanakan Kejaksaan perlu diarahkan dalam rangka mengikuti re-orientasi pembaruan hukum pidana, mempertimbangkan tingkat

¹⁶Barita Simanjuntak (Ketua Komisi Kejaksaan). *Bahan Paparan: Point-Point Masukan Terhadap Rancangan Undang-Undang Kejaksaan Dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi Kejaksaan dengan Komisi III DPR pada tanggal 17 November 2021*, <https://www.youtube.com/watch?v=JtZSdJGJs2o&t=429s>, diakses pada tanggal 07 Oktober 2023.

ketercelaan, sikap batin pelaku, kepentingan hukum yang dilindungi, kerugian atau akibat yang ditimbulkan, serta memperhatikan rasa keadilan masyarakat termasuk kearifan lokal.¹⁷

Secara konstitusional, Kejaksaan merupakan salah satu badan yang berfungsi menjalankan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945, yaitu suatu kekuasaan yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mendasarpada hal tersebut, maka untuk memperkuat posisi Kejaksaan diundangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan).

Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya terkait kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Kejaksaan berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Adapaun yang dimaksud dengan penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU Kejaksaan *Jo.* Pasal 1 angka 7 KUHP adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan.

Dengan adanya hal tersebut, Jaksa sebagai penuntut umum juga memiliki kewenangan untuk menghentikan penuntutan perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 140 Ayat (2) huruf a KUHP yang menentukan bahwa dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, Penuntut Umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat dilakukan dengan memenuhi 3 (tiga) syarat prinsip yang berlaku kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1), menyatakan bahwa:

¹⁷https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1, diakses pada tanggal 7 Oktober 2023.

- a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. nilai barang bukti atau kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di pengadilan dalam penentuan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim. Keadilan (*Justice*) menjadi pertimbangan dalam sistem pelaksanaan hukum pidana dan dimasukkan ke dalam **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023** tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), khususnya untuk delik pidana aduan (*Klacht delict*) agar menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan perlakuan hukum terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana dapat tercapai dengan baik, tanpa harus selalu menggunakan sanksi pidana (hukuman penjara) dalam penyelesaian akhirnya. Karena efek jera sebagai tujuan akhir pemidanaan (hukuman penjara) pelaku tindak pidana sekarang ini sudah tidak lagi mencapai sasarannya sebagaimana yang diharapkan. Perlu adanya terobosan dalam pelaksanaan sistem pemidanaan di Indonesia, tidak saja melalui hukuman penjara semata tapi juga melalui penerapan *Restorative Justice*.⁷¹⁸

Dalam konteks sistem peradilan pidana terpadu, fungsi penuntutan tidak dapat dilepaskan dari fungsi penyidikan sebagai *premis tesis* yang akan di-*check and balance*-kan dengan argumentasi

¹⁸Anis Nurwanti, Gunarto dan Sri Endah Wahyuningsih, *Implementasi Restoratif/Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang*, Jurnal Hukum Khaira Ummah/Vol.12/No.4/2017.

terdakwa/penasihat hukumannya sebagai *anti tesis* di persidangan. Hakimlah yang akan membuat *sistensis*-nya pada akhirnya. Fungsi penuntutan berada dalam satu napas dengan fungsi penyidikan. Dalam perspektif asas *dominus litis*, penuntut umum merupakan pemilik perkara sedari awal karena yang diserahkan oleh penyidik hanyalah tanggungjawab terhadap tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum selaku pemilik perkara yang akan memutuskan dapat tidaknya perkara dilimpahkan ke pengadilan atau tidak. Surat dakwaan merupakan hasil dari produk penyidikan yang telah melalui proses penelitian perkara oleh penuntut umum sehingga perkara yang dilakukan penyidikan dinilai layak untuk dilakukan penuntutan. Hal ini menjadikan asas diferensiasi fungsional yang dianut dalam KUHAP tidak lagi sesuai dengan kebutuhan sistem peradilan pidana yang seharusnya terpadu saat ini. Memang secara administrasi, antara fungsi-fungsi dalam sistem peradilan pidana dapat dibedakan, namun khusus untuk penyidikan dan penuntutan merupakan suatu *premis tesis* yang saling berhubungan antara satu sama lain.

Selain itu, dalam perspektif asas penuntutan tunggal, fungsi penuntutan tidak dapat dilepaskan dari fungsi penyidikan meskipun kewenangan penuntutan diberikan kepada lembaga penuntutan. Kebijakan penanganan perkara pada tahap penyidikan dan penuntutan merupakan satu kebijakan sehingga tidak menimbulkan disparitas. Berdasarkan hal tersebut, KUHAP sebagai landasan operasional sistem peradilan pidana harus mengubah paradigma dengan menerapkan asas penuntutan tunggal yang menjadikan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi yang dapat menetapkan kebijakan penanganan perkara pada tahap penuntutan dan penyidikan. Pertanggungjawaban pelaksanaan penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Agung nantinya akan dipertanggungjawabkan di depan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku representasi rakyat sebagai pemilik kedaulatan/kekuasaan (*vide* Pasal 37 ayat (2) UU Kejaksaan). Berbagai asas dan norma hukum tersebut menjadikan penuntut umum memiliki posisi yang strategis, peranan yang sangat penting, dan tentunya tanggungjawab dalam menentukan suatu perkara diselesaikan melalui mekanisme persidangan atau di luar persidangan. Spirit penguatan tersebut pun diterjemahkan secara tertulis (*lex certa*) dan jelas (*lex stricta*) dalam UU Kejaksaan yang baru. Dalam Pasal 37 UU Kejaksaan

menyatakan bahwa Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Dalam penjelasan pasal tersebut menjelaskan bahwa sebagai perwujudan dari keadilan restoratif, penuntutan dilakukan dengan menimbang antara kepastian hukum (*rechtmatigheids*) dan kemanfaatannya (*doelmatigheids*). Dari Berbagai Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pendekatan *restorative justice*, UU Kejaksaan inilah sebagai produk hukum yang mengatur kelembagaan aparat penegak hukum yang menyebutkan secara tegas mengenai keadilan restoratif sebagai tujuan yang harus dicapai dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang. Pasal 37 UU Kejaksaan tersebut mendudukkan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi yang bertanggungjawab dalam mewujudkan keadilan restoratif pada proses penuntutan yang tidak dapat dilepaskan dengan fungsi penyidikan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka terkait pelaksanaan *Restorative Justice* oleh kejaksaan dalam penanganan perkara pidana dilakukan dengan kajian secara komprehensif guna mengetahui dan menganalisis segala problematika yang timbul didalamnya, atas hal yang dimaksud maka perlu melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul “Analisis Terhadap Peran Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Menggunakan Pendekatan *Restorative Justice*”.

B. Rumusan Masalah

Pokok Permasalahan yang dapat diambil berdasarkan Identifikasi Masalah, terdiri atas:

1. Bagaimanakah peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *restorative justice* di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Tangerang ?
2. Bagaimakah Proses Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Melalui Pendekatan *Restorative Justice* ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian dan penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis secara komprehensif peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *restorative justice* di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Tangerang.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis secara komprehensif apa yang menjadi landasan yuridis Kejaksaan Republik Indonesia dalam penyelesaian perkara pidana menggunakan *Restorative Justice*.

Penelitian dan penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah kajian ilmu hukum pidana, khususnya kajian mengenai penyelesaian perkara pidana berbasis *restorative justice* pada Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu memberikan kontribusi kepada akademisi serta praktisi dalam meningkatkan pengetahuan hukum pidana yaitu mengenai pendekatan *restorative justice*.

2. Secara Praktis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan dan kontribusi positif, serta memberikan pemahaman mengenai peran dari Kejaksaan Republik Indonesia dalam penyelesaian perkara berbasis *restorative justice*, dan juga mengenai proses penyelesaian perkara pidana berbasis *restorative justice* pada Kejaksaan Republik Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Berikut merupakan Penelitian yang terkait dengan tesis ini yang berjudul “Analisis Terhadap Peran Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Menggunakan Pendekatan *Restorative Justice*”, antara lain:

1. **Tesis berjudul: Penghentian Penuntutan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Negeri Makassar,**
(A.M.Siryan, Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,

2022), inti dari hasil penelitian ini yaitu: Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan penghentian penuntutan sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif di wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Makassar dan menganalisis kendala dalam penerapan penghentian penuntutan sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif di wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Makassar. Penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Makassar dengan menggunakan Metode penelitian Empiris (*social legal research*) dengan menggunakan data Primer dengan teknik Wawancara kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Umum sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menganalisa hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang diteliti. Adapun hasil penelitian ini yaitu: 1). Kejaksaan Negeri Makassar telah melakukan penghentian penuntutan sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana dengan pendekatan Keadilan Restoratif terhadap 4 (empat) perkara pada 2020 terdapat 2 (dua) kasus dan pada tahun 2021 terdapat 2 (dua) kasus dengan pasang sangkaan 351 ayat (1) KUHP. dengan tata cara kesatu Upaya Perdamaian dan Kedua Proses Perdamaian sehingga dilakukan penghentian penuntutan. 2). Kendala yang dihadapi dalam melakukan penghentian penuntutan sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana dengan pendekatan Keadilan Restoratif menyangkut faktor hukum itu sendiri yang terbagi menjadi 3 (tiga) pertama Kendala terhadap kedudukan Perja No.15 Tahun 2020 belum mempunyai kekuatan hukum mengikat, kendala kedua terhadap persyaratan Objektif Perja No.15 Tahun 2020 tentang perdamaian tidak tercapai dan adanya pengaturan nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang sebaiknya tidak perlu, kendala ketiga terhadap persyaratan Subjektif perlunya pertimbangan penuntut Umum untuk melihat latar belakang terjadinya/ dilakukan tindak pidana

dan tingkat ketercelaan yang dilakukan oleh tersangka sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c dalam Perja No.15 Tahun 2020.¹⁹

2. **Tesis berjudul: Perspektif Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Narkotika Dengan Menggunakan *Restorative Justice***, (Dita F. Karlinda, Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, 2023), inti dari hasil penelitian ini yaitu: Keadilan restoratif memberikan dialog yang tepat, langsung maupun tidak langsung antara korban dan pelaku kejahatan dalam bentuk mediasi antara korban dan pelaku. Persoalannya adalah dapatkah tindak pidana narkotika, khususnya bagi pecandu dan penyalahguna narkotika yang merupakan kejahatan tanpa korban (victimless crime), diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimanakah praktik penghentian penuntutan perkara tindak pidana narkotika dengan menggunakan pendekatan restorative justice; kedua, bagaimanakah kekuatan hukum penghentian penuntutan perkara tindak pidana narkotika dengan menggunakan pendekatan restorative justice; ketiga, bagaimana model penghentian penuntutan perkara tindak pidana narkotika dengan menggunakan pendekatan restorative justice. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau dikenal juga dengan penelitian hukum doktrinal (Doctrinal Research). Data-data diperoleh dari data kepustakaan. Dari penelitian diperoleh informasi bahwa Proses penghentian penuntutan tindak pidana narkotika dilakukan dengan tahapan yaitu: Kesatu Berdasarkan kronologi perkara Penuntut umum menilai apakah terdakwa merupakan pengguna terakhir (end user); Kedua Berdasarkan hasil asesmen terpadu dan barang bukti penuntut umum menilai apakah terdakwa dikualifikasikan sebagai penyalahguna, korban penyalahguna atau pecandu narkotika; Ketiga, Penuntut umum melakukan profiling terhadap terdakwa dengan menggunakan metode know your suspect; Keempat, Ada kesediaan dari orangtua atau wali terdakwa untuk melakukan reabilitasi terhadap terdakwa. Penghentian penuntutan ini mengharuskan terdakwa menjalani rehabilitasi dengan syarat yang tetap sesuai

¹⁹http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/21110/2/B012182054_tesis_09-08-2022%201-2.pdf, diakses pada tanggal 7 oktober

dengan peraturan bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi dan berdasarkan asas oportunitas dan asas dominus litis jaksa penuntut umum berwenang untuk melimpahkan atau menghentikan suatu perkara. Pendekatan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini mengacu kepada daad dader strafecht atau yang disebut model keseimbangan kepentingan. Model tersebut ideal untuk sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini. Disarankan sebaiknya Jaksa dalam menetapkan penghentian penuntutan dapat transparan sehingga masyarakat dapat mengawasi perkara yang dihentikan penuntutannya. Sebaiknya model keseimbangan kepentingan yang di terapkan diimbangi dengan control dan pengawasan.²⁰

E. Kerangka Konseptual

Kerangka Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam Penelitian dan penulisan tesis ini, adalah Teori Keadilan, Teori Efektivitas Hukum dan Teori Penegakan Hukum Pidana.

1. Teori Keadilan

Keadilan dalam hukum adalah prinsip atau konsep yang mengacu pada keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil bagi semua individu dalam sistem hukum. Ini berarti setiap orang, tanpa memandang ras, agama, gender, orientasi seksual, atau status sosial, memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan diperlakukan secara adil dan setara. Konsep keadilan dalam hukum melibatkan beberapa aspek.

Pertama, adanya perlakuan yang setara dan objektif terhadap semua individu, tanpa adanya diskriminasi atau pengecualian yang tidak adil.

Kedua, setiap orang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum yang sama dan hak untuk mempertahankan diri mereka sendiri di hadapan pengadilan.

²⁰http://digilib.unila.ac.id/72890/3/TESES_DITA%20F%20KARLINDA_tanpa%20bab%20pembahasan.pdf, diakses pada tanggal 7 oktober 2023

Ketiga, keputusan hukum harus didasarkan pada bukti yang sah dan proses yang adil, di mana hakim atau penegak hukum bertindak secara netral dan tidak memihak.

Selain itu, keadilan dalam hukum juga mencakup aspek restoratif. Ini berarti bahwa tujuan hukuman atau tindakan hukum adalah untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran hukum, memulihkan kerugian bagi pihak yang terkena dampak, dan membawa perdamaian dalam masyarakat. Prinsip ini mengakui bahwa keadilan tidak hanya tentang menghukum pelanggar, tetapi juga tentang memperbaiki kerusakan yang terjadi dan memulihkan hubungan yang terganggu.

Keadilan merupakan konsep yang telah dibahas oleh banyak ahli dalam berbagai bidang, termasuk filsafat, hukum, politik, dan sosiologi. Berikut adalah beberapa pendekatan dan pandangan tentang keadilan dari beberapa ahli:²¹

a. Aristoteles

Aristoteles mengemukakan konsep keadilan sebagai kesetaraan proporsional. Menurutnya, keadilan tercapai ketika setiap individu diberi apa yang sesuai dengan hak, prestasi, atau kontribusinya.

b. John Rawls

Rawls mengembangkan teori keadilan sebagai keadilan sosial. Dia berpendapat bahwa keadilan tercapai jika ketidaksetaraan sosial diatur sedemikian rupa sehingga memberikan keuntungan terbesar bagi mereka yang paling miskin dalam masyarakat.

c. John Stuart Mill

Mill mengusulkan prinsip keadilan utilitarianisme. Baginya, tindakan atau kebijakan dianggap adil jika mereka meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan terbesar bagi sebanyak mungkin orang.

d. Immanuel Kant

²¹ [Apa Itu Keadilan Dalam Hukum? \(umsu.ac.id\)](https://umsu.ac.id), diakses pada tanggal 7 Oktober 2023

Kant memandang keadilan sebagai prinsip universal dan objektif. Baginya, keadilan tercapai ketika individu diperlakukan sebagai tujuan dalam dirinya sendiri, bukan sebagai alat untuk mencapai tujuan orang lain.

e. Amartya Sen

Sen mengembangkan pendekatan keadilan yang berfokus pada “kemampuan” (capabilities). Dia berpendapat bahwa keadilan harus diukur dengan kemampuan individu untuk mencapai fungsi-fungsi dasar dalam kehidupan mereka.

f. Martha Nussbaum

Nussbaum juga menganut pendekatan keadilan berbasis kemampuan (capabilities). Dia mengidentifikasi daftar kemampuan dasar yang harus dijamin oleh masyarakat agar keadilan terwujud, termasuk kesehatan, pendidikan, kebebasan politik, dan partisipasi dalam kehidupan sosial.

g. Ronald Dworkin

Dworkin mengusulkan pandangan keadilan sebagai kesetaraan dalam perlakuan. Baginya, keadilan tercapai ketika setiap individu diperlakukan secara adil dan setara dalam hak dan kesempatan, tanpa memperhatikan hasil atau konsekuensi yang dihasilkan.

Berikut merupakan jenis-jenis dari Keadilan, terdiri atas:²²

a. Keadilan Distributif

Keadilan distributif berkaitan dengan distribusi sumber daya, kekayaan, keuntungan, atau beban di dalam masyarakat. Ini melibatkan pertanyaan tentang bagaimana sumber daya dan keuntungan harus didistribusikan secara adil di antara individu-individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat.

b. Keadilan Retributif

Keadilan retributif berfokus pada hukuman yang pantas dan sesuai dengan pelanggaran hukum yang dilakukan. Ini melibatkan prinsip “mata ganti mata” di mana pelaku

²² Apa Itu Keadilan Dalam Hukum? (umsu.ac.id), *Ibid.*, diakses pada tanggal 7 Oktober 2023

kejahatan harus menerima hukuman yang sebanding dengan kesalahan yang mereka lakukan. Keadilan retributif juga mempertimbangkan prinsip proporsionalitas dalam memberikan hukuman.

c. Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif menekankan pada memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran hukum dan memulihkan hubungan yang terganggu antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini melibatkan partisipasi aktif pelaku kejahatan dalam proses restoratif, seperti permintaan maaf, reparasi, dan rekonsiliasi.

d. Keadilan Proses

Keadilan proses berfokus pada aspek-aspek prosedural dalam sistem hukum. Ini mencakup adanya proses yang adil, netral, dan objektif dalam menentukan kesalahan atau kebenaran suatu kasus hukum. Keadilan proses menekankan pentingnya hak-hak individu, seperti hak untuk didengar, hak atas pembelaan, dan hak atas persidangan yang adil.

e. Keadilan Sosial

Keadilan sosial berkaitan dengan penghapusan ketidaksetaraan dan ketidakadilan struktural dalam masyarakat. Ini melibatkan perhatian terhadap distribusi sumber daya, kesempatan, dan keadilan akses terhadap layanan publik seperti pendidikan, perumahan, perawatan kesehatan, dan pekerjaan. Prinsip keadilan sosial mencoba untuk menciptakan kondisi yang merata dan adil bagi semua anggota masyarakat.

f. Keadilan Korporat

Keadilan korporat berkaitan dengan bagaimana perusahaan atau organisasi bertanggung jawab terhadap pemangku kepentingan mereka, seperti karyawan, pemegang saham, pelanggan, dan masyarakat secara umum. Ini melibatkan pertanyaan tentang bagaimana keuntungan dan kebijakan perusahaan harus dibagi secara adil di antara berbagai pihak yang terlibat.

g. Keadilan Intergenerasional

Keadilan intergenerasional menyoroti pentingnya mempertimbangkan kepentingan dan hak generasi masa depan dalam pengambilan keputusan saat ini. Ini melibatkan pertanyaan tentang tanggung jawab kita untuk menjaga lingkungan, sumber daya alam, dan kondisi sosial yang akan berpengaruh pada generasi mendatang.

h. Keadilan Gender

Keadilan gender fokus pada pemahaman dan perlakuan yang adil terhadap individu berdasarkan jenis kelamin. Ini melibatkan penghapusan diskriminasi gender, kesetaraan akses terhadap kesempatan dan sumber daya, serta pengakuan dan penghargaan terhadap peran dan kontribusi yang beragam dari individu berjenis kelamin yang berbeda.

i. Keadilan Etnis dan Rasial

Keadilan etnis dan rasial melibatkan pertanyaan tentang bagaimana memastikan setiap individu, terlepas dari latar belakang etnis atau ras mereka, diperlakukan secara adil dan setara dalam sistem hukum dan masyarakat. Ini juga berfokus pada mengatasi ketidakadilan struktural dan menciptakan kesempatan yang adil bagi semua kelompok.

j. Keadilan Global

Keadilan global melibatkan pertimbangan tentang distribusi kekayaan, sumber daya, dan kesempatan secara adil di antara negara-negara dalam konteks sistem internasional. Ini melibatkan pertanyaan tentang bagaimana mengatasi kesenjangan ekonomi global, mengurangi kemiskinan, dan mempromosikan kesejahteraan di seluruh dunia.

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan realitas hukum dengan ideal hukum. Secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*), dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara *law in action* dan *law in theory*. Adapun masalah pokok dari efektivitas hukum ialah menelaah apakah

hukum berlaku.²³

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :²⁴

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :²⁵

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- b. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Efektivitas ini bisa dilihat dari segi peraturan hukum, sehingga ukuran-ukuran untuk menilai tingkah laku dan hubungan-hubungan antara orang-orang didasarkan pada hukum atau tatanan hukum. Bekerjanya hukum sangat dipengaruhi oleh kekuatan atau faktor-faktor sosial dan personal. Faktor sosial dan personal tidak hanya berpengaruh terhadap rakyat sebagai sasaran yang diatur oleh hukum, melainkan juga terhadap lembaga-lembaga hukum. Akhir dari pekerjaan tatanan

²³ Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 21

²⁴ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8

²⁵ Soerjono Soekanto. *Penegakan Hukum*, (Bandung: Bina Cipta, 1983), hlm. 80.

dalam masyarakat tidak bisa hanya dimonopoli oleh hukum. Tingkah laku masyarakat tidak hanya ditentukan oleh hukum, melainkan juga oleh kekuatan sosial dan personal lainnya.

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.

Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundangundangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampuradukan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundangundangan di dalam masyarakat.

Berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto di atas yang menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor yaitu Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), Faktor penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum), Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat (lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan), Faktor kebudayaan (sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup). Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada faktor yang pertama mengenai hukum atau undang-undangnya adalah:²⁶

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm. 80

3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

3. Teori Penegakan Hukum Pidana

Andi Hamzah menjelaskan bahwa penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris Law Enforcement, bahasa Belanda rechtshandhaving. Beliau mengutip Handhaving Milieurecht, 1981, Handhaving adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. *Handhaving* meliputi *fase law enforcement* yang berarti penegakan hukum secara represif dan *fase compliance* yang berarti preventif.

Koesnadi Hardjasoemantri mengemukakan: “Perlu diperhatikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana”. Lebih lanjut Koesnadi Hardjasoemantri mengatakan bahwa: “Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum”. Berdasarkan penjelasan tersebut dapatlah disimpulkan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial, menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:²⁷

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.²⁸

Penegakan hukum adalah penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang pada dasarnya adalah abstrak. Abstrak dalam hal ini adalah ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Untuk mewujudkan penegakan hukum, terdapat jawatan hukum atau kantor hukum seperti Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Pemasyarakatan dan juga Badan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pengakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan undang-undang, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian.²⁹

Dari uraian tersebut terlihat bahwa penegakan hukum merupakan runtutan proses dalam rangka memperoleh keadilan. Oleh karena itu, penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain

²⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Surabaya: Putra Harsa, 1993), hlm. 23

²⁸ Harun M. Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm 58.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 1883, hlm. 7.

adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.³⁰

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.³¹

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.³²

Atas dasar tersebut dapatlah dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu, pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:³³

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.

³⁰Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 25.

³¹ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm.32.

³²Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, 1983, hlm. 7

³³Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 32.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan faktor esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Dari kelima faktor tersebut yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.³⁴

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:³⁵

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*): Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.
2. Manfaat (*zweckmassigkeit*): Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan

³⁴Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2009), hlm. 154

³⁵Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999), hlm 145

hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3. Keadilan (*gerechtigheit*): Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Dari uraian diatas menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.³⁶

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan dan penelitian tesis ini ini, maka metode penelitian yang digunakan, adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif (*legal research*), yaitu metode atau cara yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.³⁷ Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berupa peraturan perundang-undanganyang ada, kemudian membandingkan dengan doktrin, teori dan asas.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan dan penelitian tesis ini adalah pendekatan pendektan yuridis normatif, pendekatan yang menggunakan bahan hukum. Adapun menurut Soerdjino Soekanto dalam penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum dengan meneliti bahan pustaka, seperti norma hukum, peraturan perundang-

³⁶Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1987), hlm.15

³⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009, hlm, 13

undangan, peraturan yang tidak termodifikasi (hukum adat), yurisprudensi, traktat atau kajian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³⁸

3. Sumber Data Penelitian

Dalam penulisan dan penelitian tesis ini, bahan-bahan dan informasi bersumber pada data primer dan data skunder sebagai acuan dalam menyusun Tesis ini, terdiri atas:

Sumber Data Primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat. Pada penulisan yang bersumber pada data primer dalam penelitian ini, yaitu:

- a) **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023** tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- c) **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012** tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- d) **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021** tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- e) Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- f) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- g) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif;
- h) Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif;
- i) Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020

³⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Ed. 1, Cet. 13, Jakarta: Rajawali Pres, 2011, hlm, 13

- j) Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Sumber Data Sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.³⁹ Dalam penelitian sumber data yang berkaitan dengan penelitian ialah buku teks, jurnal dan karya ilmiah maupun internet sebagai acuan dalam penelitian sesuai dengan tema penelitian ini yang mengacu pada persoalan peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *restorative justice*.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini berdasarkan pada kajian kepustakaan (*library research*). Sebuah kajian kepustakaan merupakan upaya dalam mengidentifikasi analisis secara sistematis terhadap dokumen sebagai acuan penelitian yang memuat informasi terkait objek, tema dan masalah yang diteliti.⁴⁰ Terkait dengan penelitian ini datanya bersumber dari tulisan-tulisan yang telah ada, seperti buku-buku, hasil penelitian, jurnal, makalah, kajian nasional dan internasional serta peraturan perundang-undangan.

5. Metode Analisis Data

Adapun metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu sebuah metode yang bersifat deskriptif, menganalisa, mengacu pada data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan pendukung serta menghasilkan suatu teori. Penulis mempelajari pengaturan penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *restorative justice* dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, kemudian dipadukan dengan peraturan tentang peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *restorative justice*, disimpulkan kemudian digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

6. Teknik Penulisan

³⁹ Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 103

⁴⁰ Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Aripin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010, hlm. 17-18

Teknik Penulisan dalam tesis ini berpedoman pada buku tentang teknik penulisan tesis Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang masih digunakan pada tahun 2025.

G. Sistematika isi Tesis

Sistematika penulisan disajikan untuk memberikan gambaran umum mengenai isi laporan.

Sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Tinjauan Umum Tentang *Restoratf Justice*, Hukum Pidana Dan Tindak Pidana.

Bab III : Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Dan Nilai Keadilan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Melalui Pendekatan *Restorative Justice*


Bab IV : Analisis Yuridis Terhadap Peran Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Menggunakan Pendekatan *Restorative Justice* (Studi Kasus Pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Tangerang)

Bab V : Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian, berikut saran sehubungan dengan hasil temuan dalam penelitian ini.

H. Jadwal Penelitian

| No. | Kegiatan | Bulan | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------|-------|---|---|---|----|---|---|---|---------|---|---|---|
| | | I | | | | II | | | | II I | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Persiapan | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Penyusunan Proposal | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Review proposal | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Kegiatan Pengumpulan Data | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Analisis Data | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Penyusunan Tesis | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Ujian Tesis | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Perbaikan Tesis | | | | | | | | | | | | |



BAB II

HUKUM PIDANA DAN TINDAK PIDANA

A. Restorative Justice

1. Pengertian *Restorative Justice*

Restorative justice atau Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁴¹

Beberapa pengertian *restorative justice* yang dikemukakan para ahli, antara lain:⁴²

- a. Menurut Howard Zahr: keadilan restoratif adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.
- b. Menurut Tony Marshall: Peradilan restoratif adalah suatu proses yang semua pihak yang bertarung dalam suatu delik tertentu berkumpul

⁴¹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Pasal 1 angka 6.

⁴² Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, h. 109

bersama untuk memecahkan masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu delik dan implikasi dimasa depan).

Restorative justice telah berkembang secara global diseluruh dunia. Dibanyak Negara, *restorative justice* menjadi satu dari sejumlah pendekatan penting dalam kejahatan dan keadilan yang secara terus menerus dipertimbangkan di sistem peradilan dan undang-undang. Sesuai dengan penyebaran proses ini di seluruh dunia maka timbul beberapa inovasi yang memang terbuka untuk *restorative justice*. Lebih memudahkan *restorative justice* memandang bahwa:

- 1) Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antar warga masyarakat.
- 2) Pelanggaran menciptakan kewajiban.
- 3) Keadilan mencakup para korban, para pelanggar, dan warga masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatunya secara benar.
- 4) Fokus sentralnya: para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya (baik secara fisik, psikologis, dan materi) dan pelaku bertanggung jawab untuk memulihkannya (biasanya dengan cara pengakuan bersalah dari pelaku, permohonan maaf dan rasa penyesalan dari pelaku dan pemberian kompensasi ataupun restitusi.⁴³

Selama ini penggunaan proses *Restorative Justice* di Indonesia didasarkan pada diskresi dan diversi ini merupakan

⁴³ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hal. 249

upaya pengalihan dari proses peradilan pidana keluar proses formal untuk diselesaikan melalui musyawarah. Pada dasarnya penyelesaian masalah dan sengketa melalui jalan musyawarah bukan merupakan hal asing bagi masyarakat Indonesia. sejak sebelum Belanda datang ke Indonesia hukum adat yang merupakan hukum asli Indonesia, sudah menggunakan jalan musyawarah untuk menyelesaikan segala macam sengketa, baik perdata maupun pidana dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan atau memulihkan keadaan. Dimana pada dasarnya sistem ini telah sesuai dengan tujuan dari sistem peradilan pidana itu sendiri yang dirumuskan oleh Madjono sebagai berikut:

- a) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
- c) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

2. Sejarah *Restorative Justice* dan Perkembangannya di Beberapa Negara

Konsep pendekatan restoratif merupakan suatu perkembangan dari pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi-tradisi peradilan dari peradaban bangsa-bangsa Arab purba,

bangsa Yunani dan bangsa Romawi dalam menyelesaikan masalah termasuk penyelesaian masalah tindak pidana. Istilah umum tentang pendekatan restoratif diperkenalkan untuk pertama kali oleh Albert Eglash yang menyebutkan istilah *restorative justice* yang dalam tulisannya mengulas tentang reparation menyatakan bahwa *restorative justice* adalah suatu alternatif pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan retributif dan keadilan rehabilitatif.⁴⁴

Sejarah perkembangan hukum modern penerapan *restorative justice* diawali dari pelaksanaan program penyelesaian di luar peradilan tradisional yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan *victim offender mediation* yang dimulai pada tahun 1970-an di Negara Canada. Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukuman yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan hakim. Program ini menganggap pelaku akan mendapatkan keuntungan dan manfaat dari tahapan ini dan korban juga akan mendapat perhatian dan manfaat secara khusus sehingga dapat menurunkan jumlah residivis dikalangan pelaku anak dan meningkatkan jumlah anak yang bertanggung jawab dalam memberikan ganti rugi pada pihak

⁴⁴ Rufinus Hotmaulana Hutaeruk, 2013, *Penaggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 123

korban. Pelaksanaan program tersebut diperoleh hasil tingkat kepuasan yang lebih tinggi bagi korban dan pelaku daripada saat mereka menjalani proses peradilan tradisional.⁴⁵

Perkembangan konsep *restorative justice* dalam 20 tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat pesat di beberapa Negara seperti Australia, Canada, Inggris, Wales, New Zealand dan beberapa Negara lainnya di Eropa dan kawasan Pasifik. Begitu juga di Amerika Serikat sebagai sebuah Negara yang sering membentuk perkumpulan dengan Negara-negara untuk memperkenalkan ukuran penghukuman secara represif tidak dapat menghindari dari pengaruh kuat perkembangan *restorative justice*. Ada 4 (empat) kelompok praktik yang berkembang di Negara-negara yang menjadi pionir penerapan *restorative justice* yaitu :

a. *Victim Offender Mediation (VOM)*

Proses *restorative justice* terbaru adalah *victim offender mediation* yang pertama kali dilaksanakan sejak tahun 1970 di Amerika bagian utara dan Eropa seperti Norwegia dan Finlandia. VOM di Negara bagian Pennsylvania Amerika Serikat menjalankan program tersebut dalam kantor pembelaan terhadap korban di bawah tanggung jawab Departemen Penjara. Program tersebut berjalan dengan

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 30

sebuah ruang lingkup kejahatan kekerasan termasuk pelaku yang diancam hukuman mati.⁴⁶

Program tersebut dirancang dan diperbaiki selama waktu 5 (lima) tahun dengan kerangka pengertian dan pemahaman konsep restorative justice yang memusatkan perhatian pada penyelenggaraan dialog dimana korban dimungkinkan ikut serta bertukar pikiran sehubungan dengan akibat yang ditimbulkan berupa trauma dari kejahatan dan menerima jawaban dan informasi tambahan dari pelaku yang telah menyakitinya. Hal itu memberikan kesempatan kepada korban untuk mendengar dan memberikan kepada pelaku sebuah kesempatan untuk menerima tanggung jawab perbuatannya dan mengungkapkan perasaannya tentang kejahatan dan konsekuensi yang diterimanya.

VOM dimulai sekitar tahun 1960 dan yang mana pada tahun 1970 dilaksanakan pada tingkatan local. Pada saat dilakukan di tingkat lokal itulah mulai banyak orang direkrut untuk menjadi mediator. Banyak juga yang ditangani oleh lawyer atau sarjana hukum sukarela dan belum melakukan pertemuan tatap muka. Tujuan dilaksanakannya VOM adalah memberi penyelesaian terhadap peristiwa yang terjadi di antaranya membuat sanksi alternative bagi pelaku atau untuk

⁴⁶ *Ibid*

melakukan pembinaan di tempat khusus bagi pelanggaran yang benar-benar-benar serius. Bentuk dasarnya proses ini melibatkan dan membawa bersama korban dan pelakunya kepada satu mediator yang merngkorrdinasikan dan memfasilitasi pertemuan.⁴⁷

Peserta yang terlibat dalam bentuk mediasi adalah korban yang secara sukarela, pelaku, pihak yang bersimpati terhadap kedua pihak, orangtua/wali dari kedua pihak dan orang yang dianggap penting bila diperlukan serta mediator yang dilatih khusus.

b. *Conferencing/Family Group Confencering* (FGC)

Conferencing dikembangkan pertama kali di Negara New Zealand pada tahun 1989 dan di Australia pada tahun 1991 dan pada mulanya merupakan refleksi atau gambaran aspek proses secara tradisional masyarakat yang diperoleh dari penduduk asli New Zealand yaitu bangsa Maori. Proses yang dilakukan masyarakat ini terkenal dengan sebutan *wagga wagga* dan telah dipakai untuk menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat tradisional dan merupakan tradisi yang telah ada sejak lama. Orang yang turut serta dalam proses *family group conferencing* adalah anggota masyarakat, pelaku, korban, mediator, keluarga atau pihak dari korban

⁴⁷ *Ibid*

atau pelaku serta lembaga yang punya perhatian terhadap permasalahan anak.

Tujuannya adalah untuk mendapatkan kejelasan dari peristiwa yang terjadi dengan member semangat kepada pelaku, mengembalikan kerugian korban, melakukan reintegrasi korban ke masyarakat, dan pertanggungjawaban bersama. Sasarannya memberikan kesempatan kepada korban untuk terlibat secara langsung dalam diskusi dan pembuatan keputusan mengenai pelanggaran yang terjadi padanya dengan sanksi yang tepat bagi pelaku serta mendengar secara langsung penjelasan dari pelaku tentang pelanggaran yang terjadi.

Kemudian meningkatkan kepedulian pelaku atas akibat perbuatannya kepada orang lain serta memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Selain itu bagi keluarga atau pihak pelaku dapat bersama-sama menentukan sanksi bagi pelaku dan membimbingnya setelah mediasi berlangsung. Terakhir adalah memberikan kesempatan kepada korban dan pelaku untuk saling berhubungan dalam memperkuat kembali tatanan masyarakat yang sempat terpecah karena terjadinya pelanggaran oleh pelaku terhadap korban.

c. *Circles*

Pelaksanaan circles pertama kali sekitar tahun 1992 di Yukon, Canada. Circles sama halnya dengan conferencing yang dalam pelaksanaannya memperluas partisipasi para peserta dalam proses mediasi luar korban dan pelaku utama. Tujuannya membuat penyelesaian terhadap suatu tindak pidana dengan mempertemukan korban, pelaku, masyarakat dan pihak lainnya yang berkepentingan dengan terjadinya suatu tindak pidana. Sasaran yang ingin dicapai melalui proses circles adalah terlaksananya penyembuhan pada pihak yang terluka karena tindakan pelaku dan member kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki dirinya dengan tanggung jawab penyelesaian kesepakatan.

Peserta dalam *circles* adalah korban, pelaku, lembaga yang memperhatikan masalah anak, dan masyarakat. Tata cara pelaksanaan *circle*, semua peserta duduk secara melingkar seperti sebuah lingkaran. Caranya adalah pelaku memulai dengan menjelaskan tentang semua yang dilakukannya lalu semua peserta diberi kesempatan untuk berbicara.

d. *Restorative Board/Youth Panels*

Program ini mulai dilaksanakan di Negara bagian Vermont pada tahun 1996 dengan lembaga pendamping

Bureau of Justice Assistance setelah melihat respon yang baik dari warga Negara terhadap studi yang dibuat oleh Spring tahun 1994 yang memaparkan keikutsertaan masyarakat dalam program reparative tersebut dan sifat perbaikan menjadi dasarnya.

Tujuan menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator dan juga hakim, jaksa, dan pembela secara bersama merumuskan bentuk sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban atau masyarakat. Sasarannya adalah peran aktif serta anggota masyarakat serta langsung dalam proses peradilan tindak pidana, kemudian memberi kesempatan kepada korban dan anggota masyarakat melakukan dialog secara langsung dengan pelaku. Pertemuan yang diadakan tersebut menginginkan pelaku melakukan pertanggungjawaban secara langsung atas tindakan yang telah dilakukannya.

Masyarakat Indonesia sendiri telah mengenal konsep *restorative justice* dalam kebiasaan, hukum adat serta nilai-nilai yang lahir di dalamnya. Sebelum dicanangkan di dalam sebuah peraturan khusus di Indonesia, Negara yang terkenal dengan Pancasila ini juga sesungguhnya telah memiliki konsep *restorative justice* jauh sebelum ide ini hadir dan

masuk ke dalam sistem peradilan pidana anak. Pada Sila ke empat Pancasila, menyebutkan bahwa “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.” Artinya bangsa Indonesia sendiri telah mengagungkan prinsip musyawarah sebagai suatu kebiasaan yang mendarah daging untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada di bangsa ini. Inilah bukti bahwa sebenarnya *restorative justice* juga telah berkembang di dalamnya. Musyawarah akan mencapai suatu kesepakatan yang *win-win solution* tanpa merugikan atau menyebabkan ketidakseimbangan terhadap satu pihak sehingga penyelesaian pun dapat tercapai. Dalam konteks Indonesia Bagir Manan menyebutkan bahwa konsep dan prinsip *restorative justice* sebenarnya telah dipraktikkan oleh sejumlah masyarakat adat Indonesia.⁴⁸ Braithwaite mengatakan,

Several years ago in Indonesia I was told of restorative justice rituals in western Sumatera that ere jointly conducted by a religious leader and scholar-the person in community seen as having the greatest spiritual riches and the person seen as having the greatest of learning. My inclination yhen was to recoil from the elitism of this and insist thet many (if

⁴⁸ Abintoro Prakorso, , *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hal. 162

not most) citizens have the resources (given a little help with training) to facilitate processes of healing. While I still believe this, I now think it might be a mistake to seek the persuade Asians to democratize their restorative justice practice”. (Beberapa bulan lalu di Indonesia, saya telah menceritakan ritual pendekatan restorative di Sumatera Barat yang telah diselenggarakan bersama-sama oleh seorang pemimpin religius dan seorang cendekiawan (orang di dalam masyarakat yang dipandang mempunyai kekayaan rohani yang terbesar dan orang yang dipandang memiliki pembelajaran yang terbesar). Kecenderungan saya kemudian melonjak atas elitisme dari hal ini dan tetap menekankan bahwa banyak orang dari para penduduk atau warga Negara yang mempunyai sumber daya (dengan diberikan satu bantuan kecil pelatihan) untuk memfasilitasi proses penyembuhan atau pemulihan. Selagi saya masih mempercayai hal ini, kini saya berpikir adalah hal yang bisa menjadikan satu kekeliruan jika berupaya membujuk orang-orang Asia untuk mendemonstrasikan praktik pendekatan restoratif. Artinya bahwa di dalam kultur bangsa Indonesia sendiri yaitu khususnya hukum adat telah ada praktik pendekatan restorative.⁴⁹

⁴⁹ Rufinus Hotmaulana S, *Op.Cit.*, hal.. 45

Konsep diversifikasi dan *restorative justice* sendiri semakin dikenal melalui seminar-seminar yang menumbuhkan semangat dan keinginan untuk mengkaji kedua konsep ini lebih mendalam. Tahun 2004 di Jakarta diadakan diskusi di antara aparat penegak hukum yang terkait dalam sistem peradilan pidana anak untuk membicarakan langkah terbaik dalam upaya penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana. Diskusi yang dilakukan di antara aparat penegak hukum bertujuan untuk mencari solusi yang terbaik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak. Keseriusan ini pertama kali dilakukan oleh Pengadilan negeri Bandung dengan membuat ruang tahanan khusus dan ruang tunggu anak pada tanggal 13 Agustus 2004. Melihat keseriusan tersebut aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Bandung maka UNICEF menetapkan kota Bandung sebagai *Pilot Project* (Proyek percontohan) dalam pelaksanaan konsep diversifikasi dan *restorative justice* di Indonesia.⁵⁰

Program diversifikasi dan *restorative justice* telah berkembang dengan pesat ke seluruh penjuru dunia dalam waktu singkat. Titik awal untuk merubah sistem peradilan anak di beberapa Negara dan alasan yang dikemukakan terhadap pelaku anak

⁵⁰ Hadi Supeno, *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semarang, , 2006 , hal. 211

merupakan alasan untuk menerapkan konsep baru yaitu *restorative justice*. Konsep ini relevan untuk transformasi semua bagian dari sistem peradilan pidana kepada proses yang tepat artinya pada setiap tingkatan peradilan atau lembaga dari aparat penegak hukum yang termasuk dalam sistem peradilan pidana dapat dialihkan kepada proses *restorative justice*.⁵¹

Di Indonesia sendiri dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menerapkan konsep diversifikasi dan *restorative justice* sebagai bentuk penyelesaian permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku dan menjadikan pemidanaan sebagai suatu ultimum remedium atau upaya terakhir yang digunakan ketika tidak tercapainya penyelesaian yang tepat melalui kedua konsep ini.

3. Tujuan *Restorative Justice*

Penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice* suatu konflik atau kerusakan yang timbul akibat tindak pidana adalah dipandang sebagai suatu konflik yang terjadi dalam hubungan antara anggota masyarakat yang harus diselesaikan dan dipulihkan oleh seluruh pihak secara bersama-sama. Lingkaran penyelesaian berpusat kepada keseimbangan melalui pemberian kesempatan

⁵¹ *Ibid.*, hal. 33

terhadap korban untuk berperan dalam proses penyelesaian tindak pidana. Umbreit menjelaskan bahwa, “*restorative justice is a victim centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of the community to address the harm caused by the crime*”(keadilan restoratif adalah tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban menginginkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan masyarakat untuk mengani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana).⁵²

Susan Sharpe mengemukakan ada 5 (lima) prinsip dalam *restorative justice*, yaitu :

- a. *Restorative justice invites full participation and consensus*

Restorative Justice mengandung partisipasi penuh dan konsensus. Dalam hal ini korban dan pelaku dilibatkan secara aktif dalam perundingan untuk menemukan penyelesaian secara komprehensif. Selain itu juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang selama ini merasa terganggu keamanan dan ketertibannya oleh pelaku untuk ikut duduk bersama memecah persoalan tersebut. Undangan untuk ikut serta pada dasarnya tidak mengikat/wajib hanya sebatas sukarela, walaupun demikian tentunya pelaku akan diikutkan, apabila tidak maka akan berjalanlah proses peradilan tradisional;

⁵² Rufinus Hotmaulana Hutaaruk, *Op. Cit.*, hal. 130

b. *Restorative justice seeks to heat what is broken*

Restorative Justice mencari solusi untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini termasuk juga upaya penyembuhan atau pemulihan korban atas tindak pidana yang menimpanya. Namun pelaku juga membutuhkan penyembuhan, mereka butuh untuk dibebaskan dari kebersalahan mereka dan ketakutan.

c. *Restorative justice seeks full and direct accountability.*

Restorative Justice memberikan rasa tanggung jawab yang utuh bagi pelaku yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Pelaku harus menunjukkan rasa penyesalannya dan mengakui kesalahannya serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain;

d. *Restorative justice seeks to recinite what has been devided*

Restorative Justice berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan mengadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta mengintegrasikan kembali keduanya dalam kehidupan masyarakat secara normal. Keduanya harus dibebaskan dari masa lalunya demi masa depannya yang lebih cerah;

e. *Restorative justice seeks to strengthen the community in order to prevent further harms*

Restorative Justice memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk mencegah supaya tindakan kejahatan tidak terulang kembali. Kejahatan mendatangkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat tetapi kejahatan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk membuka keadilan yang sebenarnya bagi semua orang.

Proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif masing-masing individu dituntut untuk berperan aktif dalam pemecahan masalah dan Negara dalam hal ini ditempatkan sebagai pihak yang harus memberi dukungan bagi individu-individu atau masyarakat yang mempunyai keinginan untuk menyelesaikan konflik yang dialaminya. Pandangan keadilan restoratif sebenarnya individu-individulah yang memainkan peran dan tanggung jawabnya dalam pemecahan konflik secara kolektif dan bukan dibebankan pada Negara.

Menurut Helen Cowie dan Jenniffer mengidentifikasi aspek-aspek utama keadilan restoratif sebagai berikut :

- 1) Perbaikan, bukanlah tentang memperoleh kemenangan atau menerima kekalahan, tuduhan atau pembalasan dendam tetapi tentang keadilan;

- 2) Pemulihan hubungan, bukan bersifat hukuman para pelaku kriminal memikul tanggung jawab atas kekeliruan dan memperbaikinya dengan sejumlah cara, tetapi melalui proses komunikasi yang terbuka dan langsung antara korban dan pelaku kriminal, yang berpotensi mengubah cara berhubungan satu sama lain;
- 3) Reintegrasi, pada tingkatnya yang terluas, memberikan arena tempat anak dan orangtua dapat memperoleh proses yang adil. Maksudnya agar mereka dapat belajar tentang konsekuensi kekerasan dan kriminalitas serta memahami dampak perilaku mereka terhadap orang lain.⁵³

Menurut Russ Immarigeon bahwa dalam proses pemulihan diperlukan hubungan yang luas antara pelaku, korban dan masyarakat, untuk memahami akibat tindakan mereka yang mungkin saja akan menumbuhkan rasa penyesalan bagi pelaku, sehingga terciptanya suatu keadaan yang dapat saling memberikan informasi, saling mempelajari, dan untuk secara bersama-sama mencapai kesepakatan mengenai suatu hukuman dan sanksi. Pemulihan harus dimaknai sebagai pengembalian hak-hak korban melalui ganti rugi yang dilakukan pelaku dan pemberian hak

⁵³ Hadi Supeno, , *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, hal. 203

kepada pelaku untuk dapat diterima sebagai bagian dalam masyarakat.

Pengertian yang diberikan oleh legislator melalui Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, *restorative justice* hadir untuk memberikan pemulihan bukan untuk memberikan pembalasan yang selama ini telah dianut di Indonesia terutama diterapkan kepada tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Pemulihan terhadap seluruh kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana merupakan tujuan utama yang diberikan oleh *restorative justice* tanpa memberikan beban dan tanggung jawab kepada satu orang saja yaitu pelaku tapi keseluruhan pihak yang dianggap ikut berperan dalam menyelesaikan masalah tersebut.

4. Pendekatan dan Prinsip *Restorative Justice*

Van Ness, seperti yang dikutip oleh Mudzakkir, mengatakan bahwa keadilan restoratif dicirikan dengan beberapa preposisi, yaitu:

- a. Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri.
- b. Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.
- c. Proses peradilan pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat. Tidak semestinya

peradilan pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkan yang lainnya.⁵⁴

Keadilan restoratif akan bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum (*rechtzakerheid*). Hal ini karena keadilan restoratif tidak berfokus pada hukuman penjara, melainkan pada bagaimana perbaikan atau pemulihan keadaan korban pasca terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi, melakukan kerja sosial, atau tindakan wajar lainnya yang diperintahkan oleh penegak hukum atau pengadilan.

Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang menjadi korban. Juga memiliki kekuatan untuk mencegah adanya permusuhan lebih mendalam antar para pihak dan mendorong rekonsiliasi antara pihak pelaku dan korban secara sukarela. Kekuatan lainnya ialah mendorong adanya partisipasi warga masyarakat lainnya, misalnya anggota keluarga atau tetangga serta menekankan pentingnya peran korban dalam suatu proses menuju keadilan.

Di sisi korban, keadilan restoratif memberi kekuatan untuk memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa penyesalan kepada korban dan lebih baik bila difasilitasi bertemu

⁵⁴ *Ibid.* Hal. 47

dalam pertemuan yang dilakukan secara profesional. Perspektif keadilan restoratif ini sebagai akibat adanya pergeseran hukum dari *lex talionis* atau *retributive justice* dengan menekankan pada upaya pemulihan (*restorative*). Dalam upaya pemulihan korban bilamana dengan pilihan pendekatan yang lebih *retributive* dan *legalistic* sulit untuk mengobati luka korban. Maka keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.⁵⁵

Di sisi bantuan hukum, secara umum tidak selalu tersedia atau walaupun tersedia biaya pranata hukum tidak murah dan kesadaran akan peran para pihak sendiri dalam menentukan keputusan masih membutuhkan pengalaman dan konsistensinya. Implikasi dari keadilan restoratif ini, diharapkan dapat berkurangnya jumlah orang yang masuk dalam proses peradilan pidana khususnya dalam lembaga pemasyarakatan, berkurangnya beban sistem peradilan pidana dan meningkatnya partisipasi publik dalam membantu penyelesaian kasus hukum.⁵⁶

Adapun prinsip-prinsip keadilan restoratif menurut Adrinus Meliala adalah sebagai berikut:

⁵⁵ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 157

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 158.

- a. Menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahannya.
- b. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif.
- c. Melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak lain dalam hal penyelesaian masalah.
- d. Menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah.
- e. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara perbuatan yang dianggap salah atau jahat dengan reaksi sosial yang formal.⁵⁷

B. Hukum Pidana Dan Tindak Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Sampai saat ini, pengertian hukum belum ada yang pasti. Atau dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum.⁵⁸ Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat

⁵⁷ Ibid

⁵⁸ Ranidar Darwis, , *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan*

Kesadaran Hukum Warga Negara, Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia UPI, 2003, Hal 6

memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.⁵⁹ Sedangkan menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁶⁰

W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan laranganlarangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.⁶¹

Menurut Moeljatno, Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk: Menentukan

⁵⁹ O. Notohamidjojo, , *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media, 2011 Hal.121

⁶⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, , *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, hal 2

⁶¹ P.A.F. Lamintang, , *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984, hal 1-2.

perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah di ancamkan. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁶²

Dengan demikian Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.⁶³ Pengertian diatas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas)

⁶² Moeljatno, "*Azaz-Azas Hukum Pidana*", (Bandung: Armico, 1983), hlm. 12

⁶³ M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal 3.

disebut juga sebagai asas legalitas.⁶⁴ Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah.

2. Tujuan Hukum Pidana

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:⁶⁵

a. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi

Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan member dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca

⁶⁴ Asas Legalitas adalah asas yang menentukan bahwa tiap-tiap peristiwa pidana (delik/tindak pidana) harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang atau setidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatannya.

⁶⁵ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, Hal 7.

dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.

- b. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana.

Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

3. Pengertian Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana adalah arti paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*. Menurut Simons tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁶⁶

Vos merumuskan bahwa suatu *Strafbaar feit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.⁶⁷ Pembentukan Undang-Undang

⁶⁶ Erdianto Efendi, , *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011

⁶⁷ Adam Chazawi, , *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010 Hlm. 72

kita telah menggunakan perkataan ”*strafbaar feit*”, maka timbullah dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan “*strafbaar feit*” tersebut.

Pendapat beberapa ahli mengenai tindak pidana adalah :

- a. Menurut Pompe⁶⁸ “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu : “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
- b. Van Hamme⁶⁹ merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu “ tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan sengaja oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”
- c. Menurut E. Utrecht “*Strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ *Ibid*

melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

Sementara Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.⁷⁰

Komariah E. Sapardjaja mengatakan, tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.⁷¹ Hal yang sama juga dikemukakan oleh Indriyanto Seno Adji mengatakan tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, dan bersifat melawan hukum.⁷²

Pengertian tindak pidana yang di muat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan strafbaarfeit. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai strafbaarfeit itu, maka dari itu terhadap maksud dan

⁷⁰ Moeljatno, , *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983 hal. 22-23.

⁷¹ Komariah E. Sapardjaja, *Ajaran Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia*; Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudens, Alumni, Jakarta, 2002

⁷² Indriyanto Seno Adji, , *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor pengacara & Konsultan Hukum“Prof.Oemar Seno Adji & rekan, Jakarta, 2002, hal 155

tujuan mengenai strafbaarfeit tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.

Salah satu tujuan dari hukum pidana adalah sebagai pranata sosial yang mencakupi beberapa hal yaitu sebagai bagian dari reaksi sosial manakala terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku, mencerminkan nilai dan struktur masyarakat, merupakan reafirmasi simbolis atas pelanggaran terhadap ‘hati nurani bersama’, sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap perilaku tertentu, dan selalu berupa konsekuensi yang menderitakan, atau setidaknya tidak menyenangkan.⁷³

Sistem Peradilan Pidana menurut Mardjono merupakan sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana.⁷⁴ Tujuan dari sistem peradilan pidana tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.

⁷³ Rudy Satriyo Mukantardjo, 2010, *Ketentuan Pidana dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Materi Disampaikan Pada Acara Ceramah Peningkatan Pengetahuan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Ham Dirjen Peraturan Perundang-Undangan h. 2

⁷⁴ Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat pada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, (Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia), 1993, hal. 2

- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.⁷⁵

Bertitik tolak dari tujuan tersebut, Mardjono mengungkapkan 4 (empat) komponen sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerja sama dan membentuk suatu *integrated criminal justice system*.⁷⁶ Menurut Barda Nawawi Arief, Sistem Peradilan Pidana (*integrated criminal justice system*) merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana.⁷⁷ Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya merupakan “sistem penegakan hukum pidana” atau “sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana”.

Selanjutnya menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori

⁷⁵ *Ibid* Hal. 5

⁷⁶ *Ibid* Hal. 8

⁷⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, hal.

tentang pemidanaan. Teori tentang tujuan pemidanaan yang berkisar pada perbedaan hakikat ide dasar tentang pemidanaan dapat dilihat dari beberapa pandangan.⁷⁸

4. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut: Unsur objektif ialah berkaitan dengan keadaan pelaku, berdasarkan dari sifat melanggar hukum dan juga kualitas pelaku. Sedangkan unsur subyektif ialah unsur yang terjadi dari dalam diri pelaku tersebut yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana yaitu, sebagai berikut :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolos* atau *culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” ;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lainlain;

⁷⁸ Zainal Abidin, 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP, Position Paper Advokasi RUU KUHP*, Seri 3, h. 10.

- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachteraad seperti yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

Dan yang kedua yaitu unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana ialah, sebagai berikut :

- a. Sifat melawan hukum atau wederrechtlicjkheid;
- b. Berdasarkan keadaan pelaku, misalnya keadaan sebagai pengurus komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP;
- c. Hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat atau Kausalitas.

Menurut Van Hamael meliputi lima unsur antara lain :

- a. Di ancam dengan pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (schuld);
- d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya;
- e. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.

Perbuatan yang tidak memenuhi salah satu unsur rumusan suatu tindak pidana tidak dipidana karena adanya alasan penghapus pidana berikut :

- a. Alasan pemaaf, jika pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan, misal orang sakit ingatan melakukan pembunuhan.

- b. Alasan pembenar, jika perbuatannya tidak bersifat melawan hukum, misalnya eksekutor pidana mati menjalankan perintah dinas.

C. Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.⁷⁹

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka,

⁷⁹ Djoko Prakoso, *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984, hal. 26

terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).⁸⁰

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi enam Jaksa Agung Muda serta 31 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada diporos dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.⁸¹

Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai

⁸⁰ *Ibid*

⁸¹ Hadari Djenawi Tahir, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hal. 37

Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.⁸²

Kejaksaan merupakan lembaga yang merdeka dalam menjalankan tugasnya serta dalam melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan. Oleh karena itu, kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penuntut umum wajib bertanggung jawab atas hasil penelitian berdasarkan alat bukti yang ditemukan dan berdasarkan keterangan saksi sehingga menghasilkan suatu tuntutan yang pasti dan mencapai suatu keadilan bagi korban. Dalam membuat tuntutan jaksa juga harus memperhatikan norma yang ada dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Fungsi dan kewenangan jaksa agung dan kejaksaan saat ini diatur dalam UU kejaksaan Pasal 18 ayat (1) UU Kejaksaan menentukan bahwa:

“Jaksa agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Jaksa Agung menurut pasal 18 ayat (2) dibantu oleh seorang wakil Jaksa Agung dan beberapa orang Jaksa Agung Muda.⁸³

⁸² *Ibid*

⁸³ Indonesia, Undang-undang kejaksaan Republik Indonesia, UU No 16 Tahun 2004, pasal 18 (1)

Istilah jaksa maupun nama jabatan yang ada berdasarkan nama jabatan di Kerajaan masa Majapahit dan kerajaan lainnya. Menurut H.H Juynboll pada masa kerajaan tersebut terdapat nama jabatan pemerintah yaitu Dhyaksa, Adhyaksa dan Dharmadhyaksa.⁸⁴

Sehingga pada masa kerajaan telah terbentuk tatanan hukum yang berlaku pada masa itu untuk mengatur masyarakat serta untuk melindungi masyarakat sehingga pada dasarnya Indonesia sudah sejak zaman dahulu sebelum kemerdekaan telah ada hukum yang mengatur untuk mengikat masyarakat sehingga dapat mengatur keseimbangan masyarakat.

Indonesia adalah negara hukum yang menjamin keadilan dan ketertiban masyarakat sehingga dibutuhkan penegak hukum yang mampu menjalankan tugasnya dengan semestinya. Jaksa memiliki kedudukan sebagai aparat penegak hukum sehingga jaksa memiliki wewenang dalam melakukan penuntutan tanpa ada campur tangan oleh pemerintahan. Kewenangan dan kedudukan jaksa adalah melakukan penuntutan, pengawasan dan penyidikan. Sehingga wewenang ini memberi kedudukan bagi jaksa selaku penuntut umum sekaligus penyidik maupun dalam melakukan eksekusi.⁸⁵

⁸⁴ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta, Gramedia, 2005, hal. 7-15

⁸⁵ *Ibid*

Kejaksaan pun terbagi menjadi tiga, yaitu Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Agung. Adapun yang membedakan ketiga instansi tersebut adalah :

1. Wilayah

Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibu kota negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Agung dipimpin seorang Jaksa Agung yang merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan presiden.

Kejaksaan tinggi, berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Tinggi dipimpin seorang kepala kejaksaan tinggi yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.

Kejaksaan negeri, berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri dipimpin kepala kejaksaan negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Pada Kejaksaan Negeri tertentu terdapat juga

Cabang Kejaksaan Negeri yang dipimpin Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

2. Tingkatan

Hal ini tentunya terlihat jelas dalam pembahasan wilayah sebelumnya. Bahwa tingkat Kejaksaan Tinggi dapat membatalkan tuntutan di tingkatan Kejaksaan Negeri.

3. Tanggung Jawab

Ini sesuai dengan tingkatannya, maka Kejaksaan Negeri bertanggung jawab atas semua tugas dan wewenangnya pada Kejaksaan Tinggi. Sedangkan, Jaksa agung ini berhak melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

4. Struktur Organisasi

Jaksa agung, dipimpin Jaksa agung dan Wakil Jaksa yang memiliki elemen pendukung pimpinan.

Kejaksaan Tinggi ini memiliki struktur organisasi yang lebih sedikit. Hal ini karena Kejaksaan Negeri berhubungan langsung dengan masyarakat. Kejaksaan Negeri terdiri dari Sub bagian pembinaan, seksi intelijen, seksi tindakan pidana umum, sesi tindakan pidana khusus, seksi tindakan perdata dan tata usaha negara, dan beberapa karyawan yang membantu.

Sementara Kejaksaan Tinggi terdiri dari 6 wakil kepala sesuai bidang yang sama dengan Kejaksaan Negeri dan masing-masing dibantu maksimal 6 asisten dan tata usaha.⁸⁶



⁸⁶ <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/598471/mengenal-perbedaan-kejaksaan-agung-kejaksaan-negeri-dan-kejaksaan-tinggi>. Diakses pada tanggal 24 Februari 2024

BAB III

RESTORATIVE JUSTICE

A. Gambaran Umum Kejaksaan Kota Tangerang

1. Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.⁸⁷ Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Didalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan ri sebagai lembaga pemerintahan yang

⁸⁷ <https://kejari-kabupatenkediri.kejaksaan.go.id/index.php/pengertian-kejaksaan/> diakses pada tanggal 22 Mei 2024



fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan UU secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. (Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021).

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi 7 (tujuh) Jaksa Agung Muda, 1 (satu) Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI serta 33 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Perlu ditambahkan, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain

dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-undang.

Visi Kejaksaan R.I :

"Menjadi Lembaga Penegak Hukum yang Professional, Proporsional dan Akuntabel"

Dengan Penjelasan :

- a) Lembaga Penegak Hukum: Kejaksaan RI sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyidik pada tindak pidana tertentu, penuntut umum, pelaksana penetapan hakim, pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan dan lepas bersyarat, bertindak sebagai Pengacara Negara serta turut membina ketertiban dan ketentraman umum melalui upaya antara lain : meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, Pengamanan kebijakan penegakan hukum dan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan penyalahgunaan penodaan agama
- b) Profesional: Segenap aparatur Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas didasrkan atas nilai luhur TRI KRAMA ADHYAKSA serta

kompetensi dan kapabilitas yang ditunjang dengan pengetahuan dan wawasan yang luas serta pengalaman kerja yang memadai dan berpegang teguh pada aturan serta kode etik profesi yang berlaku

- c) Proporsional: Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kejaksaan selalu memakai semboyan yakni menyeimbangkan yang tersurat dan tersirat dengan penuh tanggungjawab, taat azas, efektif dan efisien serta penghargaan terhadap hak-hak publik
- d) Akuntabel: Bahwa kinerja Kejaksaan Republik Indonesia dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Misi Kejaksaan R.I :

- a) Meningkatkan Peran Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Program Pencegahan Tindak Pidana
- b) Meningkatkan Professionalisme Jaksa Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana
- c) Meningkatkan Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Masalah Perdata dan Tata Usaha Negara
- d) Mewujudkan Upaya Penegakan Hukum Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat
- e) Mempercepat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kejaksaan Republik Indonesia yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

2. Sejarah Kantor Kejaksaan Negeri Kota Tangerang

Kejaksaan Negeri Kota Tangerang beralamat di Jl. Taman Makam Pahlawan Taruna No.10, RT.001/RW.009, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten, Kejaksaan Negeri Kota Tangerang merupakan suatu lembaga pemerintah yang berfungsi melakukan penuntutan terhadap suatu tindak kejahatan dalam wilayah hukum Kota Tangerang baik tindak pidana umum maupun tindak pidana korupsi serta perkara perdata dan Tata Usaha Negara dengan kata lain Jaksa Pengacara Negara, Kejaksaan Negeri Kota Tangerang dipimpin oleh seorang Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari).

Kejaksaan Negeri Kota Tangerang mempunyai kedudukan penting dalam hal penuntutan, penyelidikan, penyidikan sehingga dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 Ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara, mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Di samping sebagai penyandang,

Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Berikut adalah nama-nama pimpinan Kejaksaan Negeri Kota Tangerang dalam sepuluh tahun terakhir :

- 1) Andrizal, S.H., M.H. (2013-2015)
- 2) Edyward Kaban, S.H., M.H. (2015-2018)
- 3) Robert P.A. Pelealu, S.H., M.H. (2018-2020)
- 4) I Dewa Gede Wirajana, S.H., M.H. (2019-2021)
- 5) Erich Folanda, S.H., M.H. (2022-2023)
- 6) I Ketut Maha Agung, S.H., M.H. (2023-2024)
- 7) Muhammad Amin, S.H., M.H. (2024-Sekarang)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu :

- a. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang
 - 1) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - 2) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;

- 3) Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- b. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- c. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - 2) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - 3) Pengamanan peredaran barang cetakan;
 - 4) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - 5) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - 6) Penelitian dan pengembangan hukum statistik criminal dan
 - 7) Melakukan penuntutan.

3. Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Republik Indonesia

a. Visi

"Menjadi Lembaga Penegak Hukum yang Professional,
Proporsional dan Akuntabel"

Dengan Penjelasan :

- 1) Lembaga Penegak Hukum: Kejaksaan RI sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyidik pada tindak pidana tertentu, penuntut umum, pelaksana penetapan hakim, pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan dan lepas bersyarat, bertindak sebagai Pengacara Negara serta turut membina ketertiban dan ketentraman umum melalui upaya antara lain : meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, Pengamanan kebijakan penegakan hukum dan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan penyalahgunaan penodaan agama.
- 2) Profesional: Segenap aparatur Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas didasarkan atas nilai luhur TRI KRAMA ADHYAKSA serta kompetensi dan kapabilitas yang ditunjang dengan pengetahuan dan wawasan yang luas serta pengalaman kerja yang memadai dan berpegang teguh pada aturan serta kode etik profesi yang berlaku.
- 3) Proporsional: Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kejaksaan selalu memakai semboyan yakni menyeimbangkan yang tersurat dan tersirat dengan penuh

tanggungjawab, taat azas, efektif dan efisien serta penghargaan terhadap hak-hak publik.

- 4) Akuntabel: Bahwa kinerja Kejaksaan Republik Indonesia dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Misi

- 1) Meningkatkan Peran Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Program Pencegahan Tindak Pidana.
- 2) Meningkatkan Professionalisme Jaksa Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana.
- 3) Meningkatkan Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Masalah Perdata dan Tata Usaha Negara .
- 4) Mewujudkan Upaya Penegakan Hukum Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat.
- 5) Mempercepat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kejaksaan Republik Indonesia yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.⁸⁸

4. Kode Etik Kejaksaan

Tri Krama Adhyaksa kode etik ini merupakan pedoman atau petunjuk dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Menurut

⁸⁸ (Sumber: Peraturan Jaksa Agung Nomor: 007/A/JA/08/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-010/A/JA/06/2015 Tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019 tanggal 4 Agustus 2016)

Liliana Tedjosaputro, “Tri Krama Adhyaksa” adalah landasan jiwa dari setiap warga Adhyaksa dalam meraih cita-cita luhurnya, terpatriti dalam “*Trapsila*” yang di sebut “*Tri Krama Adhyaksa*” yang meliputi tiga karma, yaitu *Satya*, *Adhy*, *Wicaksana*. Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai Tiga Krama tersebut akan diuraikan sebagai berikut.

Satya, adalah kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun terhadap sesama manusia. Hal ini diartikan juga jujur terhadap tugas, yakni bahwa setiap warga Kejaksaan apa pun pangkat atau jabatan yang dimiliki, wajib menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik dan tidak berkhianat. Kesemuanya itu mencerminkan sikap berpegang teguh pada kebenaran dan keadilan yang dibuktikan dengan menjauhkan diri dari noda atau hal-hal lain yang dapat merugikan keberhasilan tugas-tugas kejaksaan.

Adhy, adalah kesempurnaan dalam bertugas yang berunsur utama pada kepemilikan rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keluarga dan sesama manusia. Hal ini berarti bahwa setiap warga Kejaksaan dalam melakukan semua perbuatan, baik dalam maupun di luar dinas selalu dilandasi dengan alasan-alasan yang benar sehingga perbuatannya dapat di pertanggungjawabkan sebaik-baiknya.

Wicaksana, adalah berarti bijaksana dalam tutur kata dan perilaku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangan. Hal ini berarti bahwa setiap warga Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Hal ini berarti bahwa setiap warga Kejaksaan dalam menunaikan tugas dharma bhaktinya, di samping harus cakap, mampu dan terampil, harus pula membuktikan dirinya sebagai petugas yang matang dan dewasa dengan tanpa mengorbankan prinsip dan ketegasan, dapat bertindak bijaksana.

Lebih lanjut Liliana Tedjosaputro mengatakan bahwa untuk mencapai keberhasilan Kejaksaan dalam Dharma Bhaktinya, diperlukan pemisahan perbidangan adapun pembedangannya adalah sebagai berikut:

a. Bidang Pembinaan

Bidang pembinaan secara umum berfungsi pada bagian kepegawaian guna mengatur, serta penertiban administrasi kepegawaian dan melakukan pembenahan terhadap Kantor Kejaksaan Negeri Kota Tangerang.

b. Bidang Intelijen

Bidang intelijen berfungsi melakukan tahap penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu perkara tindak pidana tertentu seperti melakukan penyelidikan terhadap penyelewengan keuangan negara (korupsi) di wilayah hukum Kota Tangerang serta melakukan peningkatan kesadaran

hukum masyarakat, Pengamanan peredaran barang cetakan, Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.

c. Bidang Pidana Umum

Bidang pidana umum berfungsi melakukan penanganan perkara terhadap perkara Tindak Pidana Umum lainnya yang sering dilakukan di masyarakat dan melakukan penuntutan di persidangan.

d. Bidang Pidana Khusus

Bidang pidana khusus berfungsi melakukan tahap penyidikan terhadap suatu perkara tindak pidana tertentu seperti melakukan penyidikan terhadap penyelewengan keuangan negara (korupsi) di wilayah hukum Kota Tangerang.

e. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

f. Bidang Pemeriksa

Dibidang pemeriksa Kejaksaan memiliki fungsi melakukan pengawasan dan memeriksa jika terjadi pelanggaran disiplin ataupun kode etik terhadap para pegawai dan jaksa.

g. Bidang Pemulihan Aset (PPA)

Tugas bidang pemulihan aset Kejaksaan **meliputi** penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset yang berasal dari tindak pidana atau aset lainnya agar dapat dikuasai kembali oleh negara, korban, atau pihak yang berhak. Secara spesifik, tugasnya mencakup penyiapan bahan kerja, analisis hukum, pelaksanaan teknis di lapangan, koordinasi dengan berbagai pihak (termasuk kementerian, lembaga, dan pihak lain), serta pengelolaan data dan pelaporan terkait aset.

h. Bidang Pidana Militer

Tugas Kejaksaan di bidang pidana militer adalah **menangani perkara koneksitas**, yaitu tindak pidana yang melibatkan unsur sipil dan militer secara bersamaan. Tugas utama ini dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil) dan **berfokus pada koordinasi teknis penuntutan antara Kejaksaan dan Oditurat Militer**. Tujuannya adalah untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan efektif, serta menyatukan proses penuntutan untuk menghindari disparitas atau perbedaan perlakuan dalam kasus yang sama.

B. Nilai Keadilan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Pendekatan

***Restorative Justice* Di Kejaksaan Negeri Kota tangerang**

Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* oleh Kejaksaan Negeri Kota tangerang, sebagaimana paparan sebelumnya, dalam konteks nilai keadilan yang hendak dicapai adalah keadilan yang bertumpu kepada kesepakatan tawar menawar antara pihak korban dengan pelaku serta yang t6erkait erat dengannya. Ini sebetulnya merupakan nilai-nilai keadilan

yang sesuai dengan kultur hukum bangsa Indonesia yang mengedepankan musyawarah atas dasar kekeluargaan. Dalam hal ini, tepatlah bilamana merujuk pada konsep keadilan yang seimbang dengan mengutamakan kesempurnaan prosedur tawar-menawar yang *fair* antar individu.

Tegasnya, keadilan dicapai melalui sebuah kesepakatan yang diambil oleh pihak-pihak yang berperkara dan bukan diberikan oleh negara. Karena keadilan yang diberikan oleh negara tersebut belum tentu bahkan seringkali tidak sesuai dengan kehendak bebas para pencari keadilan itu sendiri, sebab pada dasarnya setiap orang membutuhkan dan mengejar kepentingan mereka serta dengan tingkat akseptabilitas yang beragam atas rasa keadilan. Rasa keadilan dalam konteks nilai-nilai *restorative* yang hendak dikedepankan adalah terkait dengan keadilan *restorative*. Menurut Dignan⁸⁹

⁸⁹ Dignan, *Towards a Framework for Conceptualising and Evaluating Models of Criminal Justice from a Victim's Perspective*, *International Review of Victimology*, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, h. 15-16

mengemukakan sebagai berikut: *Restorative justice is a new framework for responding to wrongdoing and conflict that is rapidly gaining acceptance and support by educational, legal, social work, and counseling professionals and community groups Restorative justice involves looking beyond retribution to find deeper solutions that heal broken relationships.*

Dalam definisi Dignan tersebut, dapat dipahami bahwa konsep keadilan restoratif mensyaratkan adanya keseimbangan fokus perhatian antara kepentingan pelaku dan korban serta memperhitungkan pula dampak penyelesaian perkara pidana tersebut dalam masyarakat. Keseimbangan fokus perhatian dalam penyelesaian perkara pidana menjadi syarat yang harus terpenuhi, sehingga keterlibatan kedua belah pihak dalam mewujudkan keadilan restoratif ini menjadi sangat penting.

Namun demikian, nilai keadilan yang dikehendaki dalam konteks penyelesaian perkara adalah nilai-nilai keadilan yang bertumpu kearifan lokal Bangsa Indonesia. Nilai keadilan dalam kultur hukum masyarakat Indonesia, sesungguhnya adalah nilai-nilai keadilan yang bertumpu kepada musyawarah atas mufakat yang mengutamakan asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan tidak dapat dilepaskan dengan konsep kekeluargaan itu sendiri, hal ini dikarenakan asas kekeluargaan merupakan asas kesatuan dan persatuan manusia sebagai persona individual dan makhluk sosial, dan karena itu dengan individualitanya harus berada di tengah masyarakat seperti halnya dalam keluarga, yaitu tempat manusia memulai eksistensinya dan tumbuh dalam cinta-kasih menjadi dewasa dan kuat, bijaksana dan baik, saling menghargai di antara manusia yang satu

dan yang lain, sebagai sesama atau anggota sekawan, bahkan anggota keluarga. Pada dasarnya musyawarah kekeluargaan merupakan salah satu karakteristik dari kultur hukum masyarakat Indonesia. Musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mengambil keputusan atas suatu masalah. Musyawarah dilakukan untuk menetapkan keputusan bersama. Keputusan bersama adalah keputusan yang melibatkan semua orang yang berkepentingan.

Titik tumpu untuk mencapai keadilan restorative tersebut, adalah berdasarkan kepada musyawarah damai dan mufakat antara pihak korban dengan pelaku yang dalam hal ini dimediasi oleh pihak kejaksaan. Pihak kejaksaan yang dalam hal ini Kejaksaan Negeri Kota Tangerang akan menjadi pihak mediator dalam mempertemukan antara pihak korban dan keluarganya dengan pihak pelaku. Namun demikian, filosofi dasar keadilan restorative yang dikehendaki adalah nilai-nilai keadilan yang mengacu ketentuan Pasal 1 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 bahwa keadilan restorative adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Selanjutnya, Pasal 2 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, menyebutkan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative dilaksanakan dengan berasaskan:

- a. keadilan;
- b. kepentingan umum; dan
- c. proporsionalitas.

Berpedoman kepada dua pasal tersebut maka nilai-nilai keadilan dalam penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* oleh pihak kejaksaan, yang paling mendasar sebagai fondasinya yaitu pemulihan keadaan semula dengan tetap memperhatikan kepentingan umum serta proporsionalitas. Inilah yang menjadi rujukan dasar bagi Kejaksaan Negeri Kota Tangerang ketika menyelesaikan perkara dengan pendekatan *restorative justice*.

Sehubungan dengan itu maka nilai keadilan dalam penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, dengan dikembalikannya hak-hak saksi korban. Ini disampaikan berdasarkan hasil wawancara dengan responden Kejaksaan Negeri Kota Tangerang yang terlibat langsung dalam menangani *restorative justice* sebagai berikut:

Harapan penyelesaian kasus pidana dengan pendekatan *restorative justice* adalah menghilangkan anggapan bahwa hukum itu ibarat pedang tumpul ke atas tajam ke bawah. Kami telah membuktikan bahwa dengan mengamalkan *restorative justice* yaitu mengembalikan keadaan seperti semula.

Apa yang dikemukakan responden tersebut, adalah mempertegas bahwa nilai-nilai keadilan *restorative* yang diusung dalam penyelesaian perkara perdata dengan *restorative justice*, adalah keadilan yang bertumpu kepada proporsionalitas dari para pihak yakni pihak korban dan pihak pelaku kejahatan. Keadilan proporsionalitas yang hendak dicapai adalah keadilan yang mana para pihak akan mendapatkan porsi haknya masing-masing. Pihak

pelaku kejahatan, tidak mesti mendapatkan balasan sanksi pidana atas kejahatan yang dilakukannya sedangkan pihak korban juga mendapatkan hak ganti rugi atas kehilangan hartanya tersebut. Keadilan proporsionalitas ini hanya dapat diperoleh para pihak jika saling bermusyawarah mencari titik temu atas suatu kejahatan yang menimpa korban dengan tidak mesti menuntut balas sanksi pidana kepada pelaku kejahatan.

Keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Keadilan restorative melekat karakteristik dimensi humanis. Nilai-nilai humanisme dalam keadilan restoratif diwujudkan dengan melakukan gerakan-gerakan mendukung pendekatan humanis yang memungkinkan semua korban kejahatan untuk mengakses prosedur keadilan restoratif di semua tahap proses pidana.

Keadilan restoratif memiliki arti bahwa dalam proses tersebut melibatkan semua pihak terkait, memperhatikan kebutuhan korban, ada pengakuan tentang kerugian dan kekerasan, reintegrasi dari pihak-pihak terkait ke dalam masyarakat, dan memotivasi serta mendorong para pelaku untuk mengambil tanggung jawab. Artinya ada upaya untuk mengembalikan pengertian tentang keadilan kembali seperti saat sebelum terjadinya tindak

kejahatan. Nilai keadilan yang terkandung dalam restorative justice bermakna pemulihan kembali yang memulihkan kembali rasa keadilan seperti sebelum terjadi tindakan kriminal. Selanjutnya pada penerapan keadilan restoratif dalam perspektif hukum pidana.

Pendekatan atau konsep keadilan restoratif (restorative justice) di Indonesia saat ini muncul sebuah pertanyaan, apakah pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dapatkan diterapkan di Indonesia? Terkait dengan pertanyaan ini, Braithwaite mengatakan bahwa “*Indonesia is a nation with wonderful resources of intracultural restorative justice. Traditions of musyawarah (musyawarah) decision by friendly cooperation and deliberation- traverse the archipelago. Adat law at the same time allows for diversity to the point of local criminal laws being written to complement universal national laws.* Artinya Indonesia adalah negara dengan sumber daya keadilan restoratif intrakultural yang luar biasa. Tradisi keputusan musyawarah dengan kerja sama yang ramah dan musyawarah melintasi nusantara. Hukum adat pada saat yang sama memungkinkan keragaman sampai titik hukum pidana lokal ditulis untuk melengkapi hukum nasional universal.⁹⁰

Berdasarkan pendapat Braithwaite tersebut, terlihat dengan jelas bahwa praktik-praktik penyelesaian masalah dengan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (restorative justice) sudah ada dalam budaya bangsa Indonesia sebagaimana telah dilakukan oleh masyarakat Indonesia, sekalipun dalam

⁹⁰ Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restorative Justice Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 109

prakteknya masih ada yang dilakukan oleh kalangan elit tertentu dari masyarakat.

Braithwaite berkeyakinan dengan memberikan sedikit pelatihan maka tidak hanya kalangan elit saja yang dapat memfasilitasi praktik-praktik penyelesaian masalah dengan pendekatan atau konsep keadilan restoratif namun lebih banyak orang, sekalipun demikian, upaya penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan restorative justice akan sangat cocok dengan kultur hukum masyarakat Indonesia.

Kembali untuk mempertegas nilai keadilan dalam penyelesaian perkara pidana oleh Kejaksaan Negeri Kota Tangerang dengan pendekatan restorative justice, maka nilai keadilan yang terkandung didalamnya dapat diperincikan sebagai berikut:

Pertama, keadilan berdimensi proporsionalitas. Melalui pendekatan restorative justice dalam perkara pidana tertentu, maka masing pihak dalam mediasi berbasis musyawarah, sehingga dari titik pandang inilah, pihak pelaku kejahatan dapat mengetahui tanggungjawabnya terhadap korban tanpa harus dikenakan sanksi pidana sebagai bentuk balas dendam. Artinya, bahwa keadilan restoratif mencakup proses antara para pihak untuk menentukan tanggung jawab pelaku terhadap korban, sebagaimana pendapat Mohammad Kemal Pratama.⁹¹ menegaskan bahwa keadilan restoratif merupakan suatu pranata yang menjunjung nilai-nilai hak asasi manusia, yakni menghormati martabat

⁹¹ Mohammad Kemal Dermawan dan Mohammad Irvan Oli'i. *Sosiologi Peradilan Pidana*, FISIP UI dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2015, h. 84

individu. Lebih lanjut ia memaparkan 3 (tiga) nilai yang dianut oleh keadilan restoratif, yakni:

Nilai pertama, keadilan restoratif adalah sebuah nilai, yang mengedepankan suatu proses yang melibatkan semua pihak yang terkait dengan terjadinya suatu tindak pidana tertentu guna secara bersama-sama memecahkan masalah dan menghindari akibat negatif di masa yang akan datang. Ini adalah sebuah konsep payung bagi berbagai kegiatan nyata, seperti dilakukannya mediasi dan pertemuan korban-pelaku. Keadilan restoratif terang-terangan mengakui korban sebagai yang menderita kerugian akibat dari kejahatan. Pada dasarnya, keadilan restoratif adalah setiap proses yang memungkinkan para korban dan pelaku aktif berpartisipasi. Sebagai sebuah ideologi, keadilan restoratif ditandai oleh nilai-nilai dan prinsip-prinsip tertentu salah satu nilai tersebut adalah menghormati martabat individu. Ini adalah hak dari manusia, yang dapat ditemukan di Universal Declaration Of Human Rights Tahun 1948.⁹²

Nilai kedua dari keadilan restoratif adalah inklusi atau mendorong partisipasi korban dan pelaku. Nilai ketiga, Nilai ketiga adalah perbaikan, atau yang dikenal sebagai reparasi. Pelanggar didorong untuk bertanggungjawab dan mengakui konsekuensi dari perilaku mereka. Proses restoratif secara terang-terangan mengakui dan memvalidasi korban dan penderitaan mereka dan berusaha memperbaiki korban. Reparasi bisa mengambil berbagai bentuk

⁹² Destri Surayya Istiqamah, “Analisis Nilai Keadilan Restoratif Pada Penerapan Hukum Adat Di Indonesia”, Jurnal VEJ, Volume 4 Nomor 1, Tahun 2018, h 9.

dari kompensasi moneter untuk reparasi simbolis atau permintaan maaf. Pengakuan itu sendiri bisa mempercepat penyembuhan atau pemulihan korban. Kedua, nilai keadilan berdimensi pemulihan keadaan semula berkarakteristik kepentingan umum. Nilai keadilan yang hendak dicapai ini adalah terkait dengan harkat dan martabat pelaku kejahatan agar diperlakukan secara manusiawi, sehingga tidak diposisikan sebagai seorang mantan pesakitan namun sebagai seseorang yang dianggap tidak lagi pernah melakukan kejahatan atau tindak pidana, tetapi karena tidak semua jenis tindak pidana yang dapat diterapkan *restorative justice* sebagaimana paparan sebelumnya, maka dimensi pemulihan keadaan semula haruslah dilihat dalam sudut pandang apakah kejahatan tersebut berpengaruh terhadap kepentingan umum atau tidak. Ini yang menjadi penekanan penting dalam konteks *restorative justice*. Musyawarah hanya bisa dilakukan dalam kerangka pemulihan keadaan semula apabila kejahatan yang dilakukan pelaku tidak terkait langsung dengan kepentingan umum tetapi hanya terkait secara personal (individual) dengan korban atau pihak terkait lainnya. Sehingga apabila kejahatan tersebut terkait dengan kepentingan umum secara langsung maka tentunya tidak bisa diselesaikan dengan cara pendekatan *restorative justice*.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai keadilan yang dapat dihasilkan dalam penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* adalah disebut juga dengan terwujudnya nilai-nilai keadilan *restorative*. Artinya, para pihak yang dianggap terkena dampak dari tindak pidana tersebut

secara langsung dalam hal ini korban, masyarakat dan pelaku, sehingga keadilan baru dapat terwujud apabila pihak-pihak terkait tersebut diberi ruang untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses penyelesaian perkara dalam rangka mencari solusi terbaik yang mengutamakan pemulihan, rekonsiliasi dan saling memaafkan. Konsekuensi dari penerapan pendekatan keadilan restoratif ini adalah keadilan tidak lagi difokuskan pada persoalan pemidanaan (menghukum) pelaku karena pemulihan kerugian yang timbul sebagai akibat dari suatu tindak pidana menjadi sesuatu yang jauh lebih penting. Pendekatan ini berbasis pada upaya untuk menyeimbangkan fokus antara korban, pelaku dan masyarakat yang terkena dampak tindak pidana dengan tujuan utama menciptakan kedamaian dalam masyarakat dengan cara memulihkan hubungan antara para pihak (pelaku dan korban) serta memperbaiki berbagai kerusakan sebagai akibat dari suatu tindak pidana yang dianggap sebagai suatu sengketa atau konflik dalam hubungan kemasyarakatan.⁹³

C. Kajian Hukum Islam Terhadap Narkotika

Hukum Islam (Fiqih) memandang narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (Narkoba) sebagai zat yang **haram** karena memiliki *illat* (alasan hukum) yang sama dengan *khamr* (minuman keras) dan menimbulkan *mafsadah* (kerusakan) yang sangat besar.

1. Hukum Asal: Mutlak Haram

Para ulama sepakat bahwa penyalahgunaan narkoba hukumnya **haram** berdasarkan:

Analogi (Qiyas) terhadap Khamr

Narkoba dianalogikan dengan khamr karena memiliki illat yang sama, yaitu **memabukkan, menghilangkan akal, dan menimbulkan ketagihan.**

Dalil Utama (Hadis):

“كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ” “Setiap yang memabukkan adalah khamr (minuman keras), dan setiap khamr adalah haram.” (HR. Muslim)

Prinsip Pencegahan Kerusakan (Sadd adz-Dzari'ah)

Narkoba membawa dampak kerusakan (mafsadah) yang sangat luas, baik bagi individu (kesehatan, mental) maupun masyarakat (kriminalitas). Islam melarang segala perbuatan yang mengarah pada kerusakan.

Prinsip Perlindungan Tujuan Syariat (Maqashid Syariah)

Narkoba secara nyata melanggar dua dari lima tujuan pokok syariat:

- **Hifzh al-'Aql (Menjaga Akal):** Narkoba merusak fungsi akal dan kesadaran.
- **Hifzh an-Nafs (Menjaga Jiwa):** Narkoba membahayakan kesehatan, organ tubuh, dan dapat menyebabkan kematian.

2. Hukum Berdasarkan Pelaku (Jarimah/Tindak Pidana)

Tindak pidana narkoba dalam Fiqih Islam (Fiqih Jinayah) diklasifikasikan sebagai **Jarimah Ta'zir.**

Penting: Narkoba tidak memiliki sanksi **Had** (sanksi yang telah ditetapkan jumlah dan bentuknya dalam nash, seperti zina atau mencuri) yang pasti. Namun, ulama seperti Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa sanksi pemakai narkoba harus disamakan dengan sanksi peminum khamr (yaitu cambuk/dera) sebagai bentuk *ta'zir* yang keras.

3. Pengecualian (Kaidah Darurat)

Meskipun hukum asalnya haram, penggunaan narkoba **diperbolehkan** jika memenuhi syarat:

1. **Kepentingan Medis (Pengobatan):** Digunakan sebagai obat penghilang rasa sakit (anestesi/analgesik) di bawah pengawasan dan resep dokter.
2. **Kondisi Darurat:** Tidak ada obat lain yang setara atau lebih baik untuk mengobati penyakit tertentu, dan penggunaannya bertujuan untuk menjaga jiwa (*Hifzh an-Nafs*).
3. **Dosis Terkontrol:** Digunakan dalam dosis yang ketat dan tidak menimbulkan efek mabuk/kecanduan.

Kaidah Fiqih:

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ “Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang.”

⁹³ Nefa Claudia Meliala, “Pendekatan Keadilan Restoratif: Upaya Melibatkan Partisipasi Korban dan Pelaku Secara Langsung Dalam Penyelesaian Perkara Pidana”



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Peran Dan Kewenangan Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Dalam Proses Penegakan Hukum Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Pendekatan *Restorative Justice*

Pada pembahasan terdahulu telah diuraikan bahwa konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Artinya, *restorative justice* itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi. Makna *restorative justice*, secara khusus dalam kerangka penyelesaian perkara pidana tertentu, meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Salah satu peradilan yang menggunakan atau menerapkan *Restorative Justice* adalah Sistem Peradilan Anak sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pasal 5

ayat (1) UU SPPA menetapkan bahwa sistem peradilan pidana anak harus mengutamakan pendekatan restoratif. Dalam Ayat (2), sistem peradilan pidana anak yang disebutkan pada ayat (1) dijelaskan sebagai berikut: (a) Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini; (b) Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan (c) Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses atau tindakan pidana atau setelah melakukannya.

Perlindungan terhadap anak yang diduga melakukan tindakan pidana atau pelanggaran hukum seringkali sangat represif. Seringkali, proses peradilan pidana anak tidak lagi berfungsi sebagai alat yang seharusnya berfokus pada penegakan hukum secara formal daripada melindungi kepentingan terbaik anak. Diversi muncul dengan tujuan untuk berupaya menghindari stigma jahat pada anak. Dengan diversi, para penegak hukum di bidang kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dapat mengalihkan proses peradilan keluar dari proses peradilan formal yang sudah ada. Proses penjatuhan pidana dianggap bukanlah metode terbaik untuk menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini sesuai dengan tujuan peradilan pidana, yaitu untuk membuat peradilan pidana yang benar-benar melindungi kepentingan terbaik anak.

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana dari jalur hukum ke jalur non hukum secara musyawarah, serta adanya kesepakatan dari pihak pelaku dengan korban dan keluarganya yang bertujuan menghindarkan proses

penahanan terhadap anak dan stigmanisasi atau pelabelan anak sebagai penjahat, namun tetap anak didorong untuk bertanggungjawab atas kesalahannya.

Proses diversi telah terbukti efektif dalam memberikan solusi yang lebih baik bagi anak yang terlibat dengan hukum dan mencegah efek yang merugikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan mereka di masa depan. Dalam melakukan diversi, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah kepentingan korban sebagai pihak yang terdampak. Selain itu, penting untuk memberi perhatian khusus pada kesejahteraan dan tanggung jawab anak. Selain itu, penting untuk menghindari stigma negatif yang dapat merugikan anak, menghindari metode pembalasan yang tidak efektif, dan memastikan bahwa proses tersebut berjalan sesuai dengan standar kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Diharapkan diversi dapat membantu membimbing anak ke arah yang lebih baik secara holistik dengan mempertimbangkan elemen-elemen ini.⁹⁴

Peran dari Kejaksaan dalam penyelesaian perkara pidana dengan penerapan *Restorative Justice* yang sesuai dengan Norma atau Hukum yang berlaku, yakni Norma yang berlaku di masyarakat adalah asas kekeluargaan dapat dikatakan sebagai peran normatif.

Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice*, sebagaimana penjelasan sebelumnya, tentu saja harus mengintegrasikan semua aparat penegak hukum yang menjadi garda terdepan bagi penegakan hukum pidana.

⁹⁴ Penerapan Diversi Sebagai Safeguard Hukum Untuk Anak Dalam Sistem Peradilan Restoratif, *Journal Justiciabellen (JJ)* Vol. 03, No. 02, Juli 2023, h. 91-102.

Yaitu aparat kepolisian dan aparat Kejaksaan. Pada konteks penegakan hukum pidana oleh aparat Kejaksaan, adalah merujuk kepada Pasal 30 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan bahwa seorang jaksa mempunyai wewenang dalam bidang pidana untuk melakukan penuntutan, sehingga dalam melakukan ataupun membuat sebuah tuntutan pidana, seorang jaksa bertindak sebagai pengacara negara. Namun kewenangan maupun tugasjaksa selaku penuntut umum dalam persidangan, bukan hanya melakukan penuntutan terhadap suatu peristiwa pidana tetapi juga mempunyai kewenangan menghentikan penuntutan berdasarkan Pasal 140 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Konteks pelaksanaan tugas Kejaksaan sebagai penegak hukum pidana tersebut, secara organisasi tidak dilaksanakan secara parsial atau terpisah masing-masing Kejaksaan di beberapa daerah di Indonesia baik tingkat propinsi maupun tingkat kota dan kabupaten. Berdasarkan Pasal 5 Ayat 2 Peraturan Jaksa Agung Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, bahwa pelaksanaan tugas Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri adalah satu kesatuan, maka tentunya Kejaksaan negeri Kota tangerang sebagai bagian integral dari struktur organisasi Kejaksaan di Indonesia, juga melaksanakan tugas dan pokok penegakan hukum pidana sebagaimana yang dimaksud. Dengan demikian kewenangan tugas Kejaksaan Negeri Kota Tangerang adalah sama sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Hal terpenting dari tugas penegakan hukum pidana oleh Kejaksaan juga

Kejaksaan Negeri Kota Tangerang adalah penegakan hukum pidana yang tidak semata-mata harus diselesaikan melalui jalur persidangan di pengadilan tetapi untuk kasus-kasus pidana tertentu yang ditangani oleh kejaksaan dapat diselesaikan dengan memediasi pihak pelaku dengan korban. Inilah yang dimaksud dengan penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice*, sebagaimana paparan terdahulu.

Selain peran normatif sebagaimana disebutkan diatas, dalam hal Kejaksaan Negeri Kota Tangerang juga menyelesaikan perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative* merupakan sebagai peran ideal, selain itu ada pula peran faktual, yakni Peran Kejaksaan dalam penyelesaian perkara pidana dengan penerapan *Restorative Justice* terhadap keadaan sebenarnya.

Dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative* tersebut, telah memuat tentang kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang melalui pendekatan keadilan restoratif, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan *win-win solution*, dan menitikberatkan agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana.

Kewenangan Kejaksaan Negeri Kota Tangerang untuk penyelesaian

perkara pidana tertentu dengan pendekatan *restorative justice*, juga berlandaskan kepada sebuah kesepakatan bersama yakni Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMS/SKB/X/2012, Nomor M-HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif.⁹⁵

Setelah disepakatinya Nota Kesepakatan Bersama, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia membuat peraturan lebih lanjut untuk masing-masing institusi sebagai pedoman penyelesaian perkara pidana dengan prinsip keadilan restoratif, antara lain:

- 1) Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana (SE Kapolri 8/2018”);
- 2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkapolri 6/2019);
- 3) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perkejaksaan 15/2020; dan Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum

⁹⁵ Nur Salwiyani Gani, dkk, *Covid 19 Dalam Bingkai Komunikasi*, IAIN Pare-Pare Press, 2020, hal. 30.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan
Keadilan Restoratif (Kepdirjenbadilum 1691/2020).

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang selanjutnya disebut dengan Perja Nomor 15 Tahun 2020 dengan jelas memuat bagaimana keadilan restoratif berupaya melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana tersebut. Dalam pelaksanaan pendekatan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 ini terlihat bahwa peraturan tersebut menitik beratkan pada kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban dan bagaimana kemudian hukum acara mengakui keberadaan kesepakatan perdamaian tersebut sebagai kesepakatan yang memiliki kekuatan hukum. Sebagaimana perwujudan konkrit dari sebuah paradigma pemidanaan bukan untuk pembalasan melainkan sebagai pemulihan. Kejaksaan melakukan langkah strategis dengan mengeluarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif yang diundangkan tepat pada Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) 22 Juli 2020.

Dalam hal lain, Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 juga memuat mengenai pembatasan pelaksanaan keadilan restoratif sehingga tidak hanya diartikan sebagai sebatas sebuah kesepakatan perdamaian karena jika demikian proses yang berjalan justru akan terjebak pada sebatas menjalankan fungsi secara prosedur saja sehingga kebenaran (khususnya kebenaran materil) dan keadilan

tidak dapat tercapai.⁹⁶ Peraturan ini juga dianggap sebagai substansi hukum (*legal substance*) diformulasikan untuk mengeliminasi paham rigid positivistik dengan lebih mengedepankan hukum progresif berlabel keadilan restoratif (*restorative justice*). Adapun keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020, kewenangan Penuntut Umum dalam Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:

- a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- b. penghindaran stigma negatif;
- c. penghindaran pembalasan;
- d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan
- e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Selain hal tersebut, Penuntut Umum dalam Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif juga dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- b. latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
- c. tingkat ketercelaan;

⁹⁶ Adam Prima Mahendra,, “Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif”, Jurnal Jurist-Diction, 3(4), 2020, h. 1153–1178.

- d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- e. *cost and benefit* penanganan perkara;
- f. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
- g. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Adanya Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020, yang memberikan kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang saat ini kembali banyak disuarakan di berbagai negara. Melalui pendekatan keadilan restoratif, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan *win-win solution*, dan menitikberatkan agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana. Secara normatif, sistem peradilan pidana ditujukan untuk *law enforcement* (penegakan hukum). Sistem tersebut juga operasional ketentuan perundang-undangan agar dapat mengatasi kriminalitas untuk menghasilkan kepastian hukum. Implementasi *social defense* dapat difasilitasi oleh sistem peradilan pidana demi mewujudkan kesejahteraan sosial yang lebih baik. Aspek sosial yang berasaskan manfaat (*expediency*) seharusnya dapat diperhatikan oleh sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana ini dimaksudkan adalah mengurangi residivisme dan kejahatan dalam jangka pendek. Sedangkan untuk jangka panjang, sistem peradilan pidana dimaksudkan untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang lebih baik di masa depan. Jika tujuan tersebut tidak dapat

terwujud maka ada ketidakwajaran dalam sistem peradilan yang sudah dijalankan.

Pada konteks penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* terutama oleh Kejaksaan Negeri Kota Tangerang maka sekali lagi kewenangan *restorative justice* tersebut adalah berlandaskan juga kepada undang-undang Kejaksaan yang baru saja diterbitkan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada pasal 30 huruf c dan d bahwa:

Turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya; melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi.

Ketentuan undang-undang kejaksaan terbaru tersebut, sesungguhnya dapat menjadi dalil normatif bagi pihak kejaksaan termasuk juga Kejaksaan Negeri Kota Tangerang dalam penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice*. Hal tersebut, dapat ditafsirkan dalam kata-kata.... *Turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya* dan pada kata-kata*melakukan mediasi penal.....* Pada kata*melakukan mediasi penal.....*, sesungguhnya merupakan penegasan dari tugas kejaksaan untuk mengambil langkah *restorative justice* pada perkara pidana tertentu. Yang untuk teknis pelaksanaannya tersebut, saat ini masih merujuk kepada Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun

2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif. Penafsiran mediasi penal dalam ketentuan Pasal 30 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sesungguhnya masuk kategori penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice*, sebab pendekatan ini merupakan penyelesaian perkara dengan menggunakan teknik mediasi yaitu pihakkejaksaan sebagai mediator yang mempertemukan antara pihak pelaku kejahatan dengan pihak korban.

Pada konteks kewenangan Kejaksaan Negeri Kota tangerang dalam proses penegakan hukum penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *restorative justice*, sebagaimana paparan sebelumnya, juga dilandaskan kepada Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif serta juga dalam ketentuan Pasal 30 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Ini ditegaskan berdasarkan paparan dengan responden yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Bapak Muhammad Amin, S.H., M.H. dalam wawancara tanggal 30 September 2025, sebagai berikut: Kami dari jajaran Kejaksaan Negeri Kota Tangerang dalam bertugas selalu berkoordinasi dan meminta petunjuk serta arahan dari Kejaksaan Agung.

Namun bagaimanapun juga, segala tugas yang dijalankan oleh Kejaksaan Negeri Kota Tangerang termasuk penanganan perkara pidana menurut pendekatan *restorative justice*, kami di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Tangerang selalu berpedoman pada peraturan Kejaksaan Republik Indonesia

Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dan juga ketentuan Pasal 30 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Jaksa Republik Indonesia.

Hasil wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tangerang tersebut, selanjutnya dapat disimpulkan bahwasanya dikeluarkannya Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif serta juga dalam ketentuan Pasal 30 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tersebut adalah untuk merestorasi kondisi kesemula sebelum terjadi “kerusakan” yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang (tersangka). Adapun syarat –syarat bagi orang yang “berhak” menerima *Restorative Justice* adalah: Tindak Pidana yang baru pertama kali dilakukan; Kerugian di bawah Rp 2,5 juta; dan Adanya kesepakatan antara pelaku dan korban.

Kebijakan *restorative justice* juga adalah untuk mencoba meminimalisir *over capacity* Lapas yang menjadi momok bagi Lapas di Indonesia. Selain itu, muatannya ini juga terkandung untuk meminimalisir penyimpangan kekuasaan penuntutan serta memulihkan kondisi sosial secara langsung di masyarakat. Ini juga menjadi salah satu kebijakan dalam menjawab keresahan publik tentang hukum tajam ke bawah, namun tumpul ke atas yang selama ini seolah menjadi kelaziman. Artinya, Kebijakan *restorative justice*, merupakan salah satu inovasi dari Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk memberikan kepastian hukum bagi kalangan

masyarakat biasa. Kebijakan *restorative justice* yang digaungkan Burhanuddin dalam acara bertema “*Integrated Approaches to Challenges Facing the Criminal Justice System*”. Burhanuddin menyampaikan metode *restorative justice* dalam peradilan pidana Indonesia merupakan pendekatan terintegrasi dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga penjatuhan putusan pengadilan. Burhanuddin menyebut *restorative justice* dapat mempersingkat proses peradilan yang berkepanjangan serta menyelesaikan isu kelebihan kapasitas narapidana di lembaga pemasyarakatan. Melihat capaian tersebut, pilar reformasi di tubuh Kejaksaan Agung kembali berdiri. Namun demikian, dibutuhkan peran serta masyarakat untuk mengawal kembalinya marwah kejaksaan.⁹⁷

B. Proses Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Melalui Pendekatan *Restorative Justice*

Pada konteks penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kota tangerang, maka proses teknis yang dilakukan secara umum, sebagaimana penjelasan paparan sebelumnya adalah tetap berpedoman kepada peraturan hukum perundang-undangan yang berlaku. Salah satu studi kasus yang bisa dipaparkan bagian pembahasan ini guna mendeskripsikan hal tersebut, adalah ketika Kejasaan Negeri Kota tangerang

⁹⁷ Kejaksaan Negeri Batam, “*Restorative Justice*, Sisi Humanis Kejaksaan Yang Mengedepankan Perdamaian”, <https://kejari-batam.go.id/2021/06/01/restorative-justice-sisi-humanis-kejaksaan-yang-mengedepankan-perdamaian/>, dikunjungi 9 Februari 2024.

melaksanakan *Restorative Justice* kepada Candra Ramdhan, tersangka kasus penggelapan, Pasal 372 KUHPidana. Kasusny adalah Candra Ramdhan melakukan penggelapan 1 (satu) unit hanphone merk Oppo tipe A95 senilai Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) milik Siti Aoliarosida.

Pada penyelesaian perkara tersebut, tersangka dipertemukan dengan pihak korban dengan Kajari Kota tangerang di Aula Kejari Kota tangerang. Atas dasar pertimbangan hati nurani serta asas keadilan maka Kajari Kota tangerang melakukan mediasi antara pelaku dengan korban. Pada proses mediasi tersebut pihak korban akhirnya mau memaafkan tersangka, Candra Ramdhan. Setelah upaya perdamaian berhasil maka Penuntut umum yang menangani perkara tindak pidana ini membuat berita acara perdamaian, sertamelaporkan kepada kepala kejaksaan negeri dengan melampirkan berita acara perdamaian bahwa perkara ini dihentikan berdasarkan keadilan *restorative (Restorative Justice)*, dalam hal ini Kepala Kejaksaan Negeri Kota tangerang memberikan atau meminta persetujuan pengehentian penuntutan Kepala Kejaksaan Tinggi Banten paling lama itu selama 1 hari setelah perdamaian itu dilaksanakan.

Merujuk kepada kasus penggelapan oleh Candra Ramdhan yang diselesaikan perkaranya oleh Kejaksaan Negeri Kota tangerang dengan pendekatan *restorative justice* juga berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu responden pihak Kejaksaan Negeri Kota tangerang bahwa:

Penerapan sistem *restorative justice* di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota tangerang, hal pertama yang dilakukan adalah menghadirkan pelaku, korban, keluarga pelaku, dan keluarga korban, serta pihak lain yang terkait,

dalam melakukan proses perdamaian penuntut umum terlebih dahulu menawarkan proses perdamaian melalui pendekatan keadilan restoratif dengan pelaku, lalu memahami motif pelaku melakukan tindak pidana dan pelaku mengakui tindakan tersebut melanggar hukum, sehingga penuntut umum lebih mudah untuk mengupayakan mediasi untuk mencapai perdamaian”, (Hasil wawancara dengan Kasipidum Kejari Kota Tangerang Ibu Yayi Dita Nirmala, S.H., M.H. pada tanggal 30 September 2025)

Pada pertemuan dalam rangka untuk mencapai perdamaian tersebut, pihak penuntut menjelaskan kepada korban dan keluarga korban bahwa pidana penjara bukanlah satu-satunya solusi terbaik dalam menyelesaikan perkara pidana, khususnya suatu tindak pidana tertentu yang diperbolehkan untuk *restorative justice*, yang mana timbulnya kerugian kerugian bagi korban yang dapat di restorasi kembali atau dapat dikembalikan ke keadaan semula. Artinya, restorasi tersebut memungkinkan adanya penghilangan stigma bagi pelaku kejahatan untuk memperbaiki diri dengan memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkan dari tindak kejahatan yang dilakukannya kepada korban, keluarga dan juga masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada responden Kasubsi Prapenuntutan Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Randika Ramadhani Erwin,SH.,MH. pada wawancara 30 September 2025, bahwa:

Tahapan perdamaian sangat penting untuk kasus tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Agar tercapainya perdamaian JPU mempunyai peran penting dalam peristiwa tindak pidana, JPU berperan menjadi fasilitator

dalam proses perdamaian dengan langkah dan kewenangannya yang diwadahi Peraturan Kejaksaan dengan sebutan *Retorative Justice*, langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut: Pemanggilan terhadap tersangka pelaku maupun korban tindak pidana. Kemudian proses ini dilakukan secara musyawarah (apabila dibutuhkan keluarga, saksi dan orang-orang lain atau berkaitan dengan kasus tersebut diikutsertakan). Pelaku harus mengakui kesalahannya dan bersedia bertanggung jawab atas kerugian yang timbul atas perbuatan yang ia lakukan. Lalu Penuntut Umum menawarkan untuk proses perdamaian berdasarkan Perja Nomor 15 Tahun 2020 dengan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intimidasi dari siapapun.


Dari hasil wawancara tersebut, pada pokoknya menurut responden bahwa dalam proses musyawarah untuk perdamaian maka hal-hal yang perlu diperhatikan ialah proses atau tahapan dalam penerapan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dengan tidak menghilangkan hak-hak dari korban maupun pelaku, serta keterlibatan bukan hanya antara pelaku dan korban namun juga yang dirasa berkepentingan seperti keluarga dari korban dan pelaku serta orang lain yang diperlukan atau yang berkaitan dengan kasus tersebut, juga penerapan ini tanpa adanya paksaan dari pihak manapun". (Hasil wawancara dengan responden Randika Ramadhani Erwin SH.,MH. Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, pada tanggal 30 September 2025).

Salah satu asas yang digunakan dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restorative*

Setelah proses perdamaian antara korban dan pelaku tercapai, korban dan tersangka selanjutnya membuat kesepakatan perdamaian yang dibuat secara tertulis dihadapan penuntut umum sebagaimana yang terdapat pada Pasal 10 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020, karena itu dalam Pasal 9 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 tertulis bahwa proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi, yang mana artinya yang mana kedua belah pihak setuju melakukan upaya perdamaian dan mencapai sebuah kesepakatan untuk berdamai berarti itu sudah menjadi adil bagi kedua belah pihak, karena upaya perdamaian dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat yang dilakukan tanpa adanya paksaan, intimidasi, dan tekanan. Apabila musyawarah yang dilakukan atas dasar tekanan atau paksaan pihak-pihak tertentu kepada korban atau keluarga korban maka tentunya hal tersebut, sudah tidak sesuai lagi dengan filosofi *restorative justice*.

Untuk memperjelas kembali proses penyelesaian perkara pidana oleh Kejaksaan Negeri Kota Tangerang melalui pendekatan *restorative justice*. Pada bagian berikut dipaparkan melalui skema atau bagan sebagai berikut:

Gambar 1. Skema Penyelesaian Perkara Pidana



Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 30 September 2025 kepada responden Kasubsi Penuntutan Eksekusi dan Eksminasi Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Mohamad Fiddin Bihaqi, S.H. bahwa “Tahapan perdamaian sangat penting untuk kasus tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Agar tercapainya perdamaian Jaksa Penuntut Umum (JPU) mempunyai peran penting dalam peristiwa tindak pidana, JPU menjadi fasilitator dalam proses perdamaian dengan langkah dan kewenangannya yang diwadahi Peraturan Kejaksaan dengan sebutan *Retorative Justice*, langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut:

- 1) Pemanggilan terhadap tersangka pelaku maupun korban tindak pidana.
- 2) Proses ini dilakukan secara musyawarah (apabila dibutuhkan keluarga, saksi dan orang-orang lain atau berkaitan dengan kasus tersebut diikutsertakan).
- 3) Pelaku harus mengakui kesalahannya dan bersedia bertanggung jawab atas kerugian yang timbul atas perbuatan yang ia lakukan
- 4) Lalu Penuntut Umum menawarkan untuk proses perdamaian berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dengan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intimidasi dari siapapun.

Dalam Pasal 2 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berdasarkan:

- a) Keadilan;
- b) Kepentingan umum;
- c) Proporsionalitas;
- d) Pidana sebagai jalan terakhir; dan
- e) Cepat sederhana, dan biaya ringan.

Apabila perdamaian tercapai maka korban dan tersangka membuat kesepakatan dihadapan penuntut umum tanpa ada paksaan dan intimidasi dari pihak manapun. Ada beberapa kesepakatan perdamaian yang dibuat secara tertulis yaitu kesepakatan berdamai disertai dengan pemenuhan kewajiban tertentu, dan kesepakatan berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu. Dalam hal kesepakatan berdamai yang disertai dengan pemenuhan kewajiban tertentu tidak boleh menghilangkan hak hak lain.

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada 30 September kepada responden Kasubsi Penuntutan Eksekusi dan Eksminasi Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Mohamad Fiddin Bihaqi, S.H. yang menjelaskan bahwa:

Dalam kesepakatan berdamai disertai dengan pemenuhan kewajiban tertentu harus kita perhatikan berdasarkan dalam pasal 11 ayat (1) Perja no 15 Tahun 2020 permintaan pemenuhan kewajiban itu harus proporsional, tidak boleh adanya ancaman, atau intimidasi, perlakuan diskriminatif, atau pelecehan berdasarkan agama, ras, kebangsaan atau golongan, jadi ada hal hal yang harus dijaga dan tentunya harus kembali ke tujuan awal dari keadilan restoratif tersebut”.

Setelah upaya perdamaian berhasil maka penuntut umum yang menangani perkara tindak pidana ini membuat berita acara perdamaian, serta melaporkan kepada kepala kejaksaan negeri dengan melampirkan berita acara perdamaian bahwa perkara ini dihentikan berdasarkan keadilan restorative (*Restorative Justice*), dalam

hal ini kepala kejaksaan negeri kota tangerang memberikan atau meminta persetujuan penghentian penuntutan kepala Kepala Kejaksaan Tinggi Banten paling lama itu selama 1 hari setelah perdamaian itu dilaksanakan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran dari Kejaksaan dalam penyelesaian perkara pidana dengan penerapan *Restorative Justice* yang sesuai dengan Norma atau Hukum yang berlaku, yakni Norma yang berlaku di masyarakat adalah asas kekeluargaan. Kewenangan Kejaksaan Negeri Kota Tangerang untuk menyelesaikan perkara pidana tertentu dengan pendekatan *restorative justice* berlandaskan kepada Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative*. Penerapan *Restorative Justice* selain terhadap pidana tindak tertentu, terdapat pula didalam Sistem Peradilan Anak sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dikenal dengan istilah Diversi.
2. Penerapan sistem *restorative justice* di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota tangerang hal pertama yang dilakukan adalah menghadirkan pelaku, korban, keluarga pelaku, dan keluarga korban, serta pihak lain yang terkait, , tersangka dipertemukan dengan pihak korban dengan Kajari Kota tangerang di Aula Kejari Kota tangerang. Atas dasar pertimbangan hati nurani serta asas keadilan maka Kajari



Kota Tangerang melakukan mediasi antara pelaku dengan korban. Pada proses mediasi tersebut pihak korban akhirnya mau memaafkan tersangka. Setelah upaya perdamaian berhasil maka Penuntut umum yang menangani perkara tindak pidana ini membuat berita acara perdamaian, serta melaporkan kepada kepala Kejaksaan negeri dengan melampirkan berita acara perdamaian bahwa perkara ini dihentikan berdasarkan keadilan restorative (*Restorative Justice*), dalam hal ini Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tangerang memberikan atau meminta persetujuan penghentian penuntutan Kepala Kepala Kejaksaan Tinggi Banten paling lama itu selama 1 hari setelah perdamaian itu dilaksanakan.

B. Saran

1. Melihat perkembangan zaman yang semakin maju dan tingginya tindak pidana yang terjadi, perlu diadakannya terobosan – terobosan baru dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana di Indonesia. Sudah saatnya konsep *Restorative Justice* menjadi pertimbangan menjadi pertimbangan dalam sistem pelaksanaan peradilan pidana di Indonesia agar mentitikberatkan pada terciptanya keadilan dan keseimbangan hukum baik bagi pelaku maupun korban tindak pidana dapat tercapai dengan baik tanpa harus menggunakan sanksi pidana sebagai penyelesaian akhirnya. Efek jera sebagai tujuan akhir pembedaan pelaku tindak pidana sudah tidak relevan, sehingga implementasi *Restorative Justice* perlu ditingkatkan.

2. Untuk aparat penegak hukum dalam semua lingkup baik kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan hendaknya rutin melakukan edukasi kepada masyarakat yang terlibat perkara hukum pidana agar mengetahui tentang adanya upaya hukum lain di luar pengadilan seperti prinsip *Restorative Justice* yang dampaknya sangat baik untuk keadilan korban. Meskipun hingga kini dalam proses penerapannya masih belum maksimal, namun kedudukan *Restorative Justice* tersebut sudah diatur secara tegas dalam beberapa peraturan hukum yang tentunya hal tersebut dapat menjadi acuan para penegak hukum.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006)

Abintoro Prakorso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009

Adam Chazawi, , *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010 Adam Prima Mahendra,, “*Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan*

Keadilan Restoratif”, Jurnal Jurist-Diction, 3(4), 2020

Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988)

Dignan, *Towards a Framework for Conceptualising and Evaluating Models of Criminal Justice from a Victim’s Perspective*, *International Review of Victimology*, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992

Erdianto Efendi, , *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011

Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010

Hadi Supeno, *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa*

Datang, Universitas Diponegoro, Semarang, 2006



- Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990)
- Hadari Djenawi Tahir, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002
- Indriyanto Seno Adji, , *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor pengacara & Konsultan Hukum“Prof.Oemar Seno Adji & rekan, Jakarta, 2002
- James Dignan, *Understanding Victims And Restorative Justice*, Open University Press. Maidenhead. Berkshire, UK, 2005
- Komariah E. Sapardjaja, ,*Ajaran Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia*; Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudens, Alumni, Jakarta, 2002
- Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat pada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, (Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia) , 1993
- M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Surabaya: Putra Harsa, 1993)
- Moeljatno, “*Azaz-Azas Hukum Pidana*”, (Bandung: Armico, 1983)
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983
- Mohammad Kemal Dermawan dan Mohammad Irvan Oli’i. *Sosiologi Peradilan Pidana*, FISIP UI dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2015

Muladi dan Barda Nawawi Arief, , *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*. 1992

Nur Salwiyani Gani, dkk, *Covid 19 Dalam Bingkai Komunikasi*, IAIN Pare-Pare Press, 2020

O. Notohamidjojo, , *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media, 2011

P.A.F. Lamintang, , *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984

R. Budi Wicaksono, *Community Policing dan Restorative Justice Sebagai Paradigma Baru dalam Resolusi Konflik*, Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Departemen Kriminologi Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Depok, 2008

Ranidar Darwis, , *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia UPI, 2003

Rudi Rizky (ed), *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta, 2008

Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restorative Justice Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006)

Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1987)

Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)

Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2009) Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)

Soerjono Soekanto. *Penegakan Hukum*, (Bandung: Bina Cipta, 1983)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999)

Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, 2010

Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, *Position Paper Advokasi RUU KUHP*, 2005

Peraturan Peundang – undangan :

Kitab Undang undang Hukum Pidana

Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang

Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perkejaksaan

15/2020

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019

tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkapolri 6/2019)

Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018

Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian

Perkara Pidana (SE Kapolri 8/2018”)

Jurnal :

Anis Nurwanti, Gunarto dan Sri Endah Wahyuningsih, *Implementasi*

Restoratif/Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana

Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang.

Jurnal Hukum Khaira Ummah/Vol.12/No.4/2017

Antonius De Andrade Fahik, *Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik*

Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri

Jembrana), Jurnal Konstruksi Hukum/Vol. 3/No. 2/April 2022

Dedy Syahputra Bintang, *Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam*

Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Polres Puncak

Jaya, Jurnal Universitas Tarumanagara (Untar)/Vol. 3/No. 6/Juni 2021

Destri Surayya Istiqamah, “*Analisis Nilai Keadilan Restoratif Pada Penerapan Hukum Adat Di Indonesia*”, Jurnal VEJ, Volume 4 Nomor 1, Tahun 2018

Edward James Sinaga, *Layanan Hukum Legislasi Dalam Upaya Memberikan Kepastian Hukum*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19/No. 1/2019

Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Mab, Jurnal Al’adl, Vol.X/ No.2/Juli 2018

Juhari, *Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 14/No. 1/April 2017

Kejaksaan Negeri Batam, “*Restorative Justice, Sisi Humanis Kejaksaan Yang Mengedepankan Perdamaian*”, <https://kejari-batam.go.id/2021/06/01/restorative-justice-sisi-humanis-kejaksaan-yang-mengedepankan-perdamaian/>,

Penerapan Diversi Sebagai Safeguard Hukum Untuk Anak Dalam Sistem Peradilan Restoratif, Journal Justiciabellen (JJ) Vol. 03, No. 02, Juli 2023

Septa Chandra, *Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum/Vol. 8/No. 2/April-Juni 2014

Syofyan Hadi, *Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)*, Jurnal Ilmu Hukum/Vol. 13/No. 26/Agustus 2017

Internet :

<https://www.liputan6.com/news/read/4968808/kejaksaan-agung-selesaikan-1070-perkara-lewat-restorative-justice-hingga-mei-2022>

Barita Simanjuntak (Ketua Komisi Kejaksaan). *Bahan Paparan: Point-Point Masukan Terhadap Rancangan Undang-Undang Kejaksaan Dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi Kejaksaan dengan Komisi III DPR pada tanggal 17 November 2021,*

<https://www.youtube.com/watch?v=JtZSdJGJs2o&t=429s>

http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/21110/2/B012182054_tesis_09-08-2022%201-2.pdf

http://digilib.unila.ac.id/72890/3/TESIS_DITA%20F%20KARLINDA_tanpa%20bab%20pembahasan.pdf

<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/598471/mengenal-perbedaan-kejaksaan-agung-kejaksaan-negeri-dan-kejaksaan-tinggi>

<https://kejari-kabupatenkediri.kejaksaan.go.id/index.php/pengertian-kejaksaan>

